

PERUBAHAN

RENSTRA

TAHUN 2018-2023



**DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BOGOR**

KATA PENGANTAR

Perubahan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2018-2023 ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan perikanan dan peternakan Kabupaten Bogor Tahun 2021-2023. Perubahan rencana pembangunan tersebut telah mengacu pada perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor dan berdasarkan pada beberapa faktor pertimbangan antara lain adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional dan adanya pandemic Covid-19 yang berdampak besar pada perekonomian nasional maupun daerah.

Secara operasional RENSTRA ini akan menjadi landasan dalam penyusunan rencana kerja pembangunan daerah, sehingga secara sistematis akan terwujud keselarasan dan keterpaduan dalam penjabaran program pembangunan perikanan dan peternakan di Kabupaten Bogor.

Berkat kerjasama semua pihak yang terkait dalam penyusunan perubahan RENSTRA ini, maka Perubahan RENSTRA Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2018-2023 ini selesai disusun. Dengan demikian Perubahan RENSTRA ini merupakan jawaban dari masalah-masalah yang dihadapi sekaligus sebagai upaya langkah-langkah mengatasinya yang tercermin dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2021-2023.

Akhirnya disampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi aktif dalam penyusunan Perubahan RENSTRA ini.

**KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BOGOR**

DR. Drs. R.H.OETJE SUBAGDJA SP, MM, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19621109 198901 1 001

DAFTAR ISI

	<i>Hal</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika	7
II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	14
2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Dan Peternakan	14
2.2 Sumber Daya Dinas Perikanan dan Peternakan	30
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan	36
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan Dan Peternakan	39
III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	40
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan	40
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	40
3.3 Telaahan Terhadap Renstra K/L Dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat	43
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Perubahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	53
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	58
IV. TUJUAN DAN SASARAN	59
V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	61
VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	63
VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN BIDANG URUSAN PERTANIAN	101
VIII. PENUTUP	103

DAFTAR TABEL

	<i>Hal</i>
Tabel 1. Jumlah pegawai Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor	29
Tabel 2. Jumlah pegawai Dinas Perikanan dan Peternakan yang menduduki Jabatan dan Staf Tahun 2021	30
Tabel 3. Jumlah pegawai Dinas Perikanan dan Peternakan berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2021	30
Tabel 4. Jumlah pegawai Dinas Perikanan dan Peternakan berdasarkan Pendidikan Tahun 2021	31
Tabel 5. Jumlah pegawai Dinas Perikanan dan Peternakan berdasarkan Kesarjanaan dan Disiplin Ilmu Tahun 2021	32
Tabel 6. Jumlah pegawai Dinas Perikanan dan Peternakan berdasarkan Yang Mengikuti Perjenjangan	33
Tabel 7. Sarana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan	34
Tabel 8. Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan	36
Tabel 9. Kinerja Pelayanan Anggaran Dinas Perikanan dan Peternakan	37
Tabel 10. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan	39
Tabel 11. Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan dan Peternakan	61
Tabel 12. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perikanan dan Peternakan	86
Tabel 13. Indikator Dinas Perikanan dan Peternakan Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	102

DAFTAR GAMBAR

	<i>Hal</i>
Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor	16

LAMPIRAN XXII PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR
33 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR TAHUN
2018-2023.

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023.

Adanya perubahan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, berimplikasi pada perubahan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan, terutama dalam hal substansi program, indikator, dan target kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan yang tercakup dalam substansi Perubahan RPJMD. Dengan demikian, substansi Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan diubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memedomani substansi Perubahan RPJMD.

Di sisi lain, Perubahan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan dan Peternakan tahun 2021-2023. Dengan demikian, diharapkan terwujud sinkronisasi perencanaan daerah dan perangkat daerah yang tertuang dalam seluruh dokumen perencanaan.

Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 merupakan suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dokumen ini disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategik baik skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan tantangan yang ada atau timbul serta memuat visi dan misi kepala daerah sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijaksanaan sasaran prioritas daerah.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 ini merupakan revisi dari dokumen renstra yang telah disusun sebelumnya yaitu Rencana Strategis tahun 2018-2023 yang telah dilaksanakan selama 2 (dua) tahun. Perubahan dilakukan berdasarkan beberapa faktor pertimbangan, antara lain: (i) Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional pada akhir tahun 2019 yang mempengaruhi substansi RPJMD, sehingga berpengaruh terhadap Renstra Perangkat Daerah; (ii) Perubahan-perubahan aturan terutama berkaitan dengan penetapan nomenklatur program-program daerah; (iii) Di awal tahun 2020, Indonesia mengalami pandemi Covid-19 yang berdampak besar pada perekonomian nasional dan daerah, sehingga kondisi tersebut melandasi perlunya melakukan penyesuaian beberapa indikator kinerja yang telah termuat dalam perubahan RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2018-2023.

Proses perubahan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan pada prinsipnya merupakan perubahan atas pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 menjadi dasar acuan Perubahan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor tahun 2018-2023. Perubahan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan juga harus menyelaraskan Rencana Strategisnya dengan mempertimbangkan keterkaitan/keselarasannya dengan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perternakan Provinsi Jawa Barat.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).
6. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.
8. Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 63/Permen-KP/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 115);
12. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan;
14. Permendagri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
15. Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah

- Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 45 Seri D);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 95);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12); dan
 23. Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 63).
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor 2018-2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 merupakan perubahan Renstra sebelumnya yang dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Tujuan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 untuk dijadikan landasan/pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perikanan dan Peternakan, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Perencanaan

Pembangunan Daerah, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor.

1.4. Sistematika

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan yang juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta stakeholders Dinas Perikanan dan Peternakan dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusunan Renstra.

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan, fungsi Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan, keterkaitan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi Jawa Barat, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

Disamping itu, menjelaskan pula terkait alasan perubahan Renstra akibat dampak pemberlakuan perubahan perundang-undangan serta pandemi covid-19 terhadap

kinerja pelayanan perangkat daerah. Bagi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan nomenklatur/stuktur organisasi dan tata kerja, hal tersebut diuraikan dalam bagian ini.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Maksud adalah tujuan global yang ingin dicapai, sedangkan tujuan adalah poin-poin rinci yang ingin dicapai dari perubahan Renstra ini.

1.4 Sistematika

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen berdasarkan bab per bab.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Perikanan dan Peternakan, struktur organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan, serta uraian tugas dan fungsi seluruh unsur struktural dan

fungsional Dinas Perikanan dan Peternakan. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dinas Perikanan dan Peternakan (proses, prosedur, mekanisme)

2.2 Sumber Daya Dinas Perikanan dan Peternakan

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Perikanan dan Peternakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan

Menguraikan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan:

- a. Target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan yang telah dilaksanakan (tahun 2019-2020),
- b. Capaian program-program yang telah dilaksanakan (2019-2020) dengan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Renstra Tahun 2018-2023.
- c. Capaian target kinerja lainnya sebagai bagian dari sinkronisasi pencapaian target nasional dan Jawa Barat, seperti SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Kinerja pelayanan perangkat daerah disajikan dalam Tabel 8 dan Tabel 9 sebagaimana terlampir.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan

Menyajikan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Perubahan Renstra Dinas Provinsi Jawa Barat, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap Perubahan KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan hingga akhir tahun 2023. Disamping itu, bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. Tantangan dan peluang pengembangan ini juga dijabarkan sebagai hasil analisis terhadap dampak pandemi covid-19 terhadap kinerja pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan. Gambaran tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah disajikan dalam Tabel 10 sebagaimana terlampir.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan

Menguraikan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Menguraikan rincian tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan yang terkait dengan

visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan, diuraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan.

3.3 Telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jabar

Menguraikan faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Renstra Kementerian Pertanian ataupun Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Perubahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Menguraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan ditinjau dari implikasi RTRW dan Perubahan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Menguraikan isu strategis yang akan ditangani melalui Perubahan Renstra Perangkat Daerah mulai tahun 2021-2023. Hasil peninjauan ulang/reviu faktor-faktor dari pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pertanian;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Jawa Barat dan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Menguraikan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perikanan dan Peternakan. Tujuan dan sasaran dalam Perubahan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan disajikan dalam Tabel 11. sebagaimana terlampir.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan strategi dan arah kebijakan Dinas Perikanan dan Peternakan dalam perubahan Renstra hingga tahun 2023.

BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menguraikan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif. Fokus perubahan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan terdapat dalam Bab ini. Dengan demikian, perubahan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pendanaan indikatif Renstra memedomani ketentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam KMDN Nomor 50 Tahun 2020 untuk tahun 2021-2023. Adapun program dan kegiatan tahun 2019-2020 sesuai dengan yang telah tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya. Isi bab ini disajikan dalam Tabel 12 sebagaimana terlampir.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menguraikan indikator kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perikanan dan Peternakan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Isi bab ini disajikan dalam Tabel 13. sebagaimana terlampir.

BAB VIII : PENUTUP

Menguraikan langkah-langkah tindak lanjut pasca ditetapkannya dokumen Perubahan Renstra.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Dan Peternakan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Bogor tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan. Dinas Perikanan dan Peternakan merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Adapun susunan organisasi Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. **Kepala Dinas;**
- b. **Sekretariat**, membawahkan:
 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. **Bidang Penguatan Daya Saing Perikanan**, membawahkan:
 1. Seksi Bina Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 2. Seksi Pelayanan Usaha dan Permodalan Perikanan; dan
 3. Seksi Pengembangan Usaha dan SDM Perikanan
- d. **Bidang Produksi Perikanan**, membawahkan :
 1. Seksi Perbenihan dan Budidaya Perikanan;
 2. Seksi Pengembangan Kawasan Perikanan
 3. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.

- e. **Bidang Peternakan**, membawahkan:
 - 1. Seksi Perbibitan dan Budidaya Peternakan;
 - 2. Seksi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Peternakan; dan
 - 3. Seksi Prasarana dan Pelayanan Usaha Peternakan.


- f. **Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)**, membawahkan:
 - 1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Obat Hewan.

- g. **UPT**; dan

- h. **Kelompok Jabatan Fungsional**.

Secara lengkap Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor, disajikan dalam Gambar 1.

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor



- 1. Kepala Dinas**
- 2. Sekretariat**
- 3. Jabatan Fungsional**
4. Sub Bagian Program dan Pelaporan
5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
6. Sub Bagian Keuangan
- 7. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan**
8. Seksi Bina Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan
9. Seksi Pelayanan Usaha dan Permodalan Perikanan
10. Seksi Pengembangan Usaha dan Sumber Daya Manusia Perikanan
- 11. Bidang Produksi Perikanan**
12. Seksi Perbenihan dan Budidaya Perikanan
13. Seksi Pengembangan Kawasan Perikanan
14. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan
- 15. Bidang Peternakan**
16. Seksi Perbibitan dan Budidaya Peternakan
17. Seksi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Peternakan
18. Seksi Prasarana dan Pelayanan Usaha Peternakan
- 19. Bidang Keswan dan Kesmavet**
20. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
21. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner
22. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Obat Hewan
23. UPT

Keterangan :

- _____ : Garis Instruktif
 : Garis Koordinatif

Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang perikanan dan peternakan serta tugas pembantuan. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang Perikanan dan Peternakan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perikanan dan Peternakan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perikanan dan Peternakan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing sekretaris dan bidang sebagai berikut:

1. SEKRETARIAT

Sekretariat secara umum mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam pengelolaan ketatausahaan dinas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- b. pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian;
- c. pengelolaan keuangan; dan
- d. pengelolaan situs web.

Sub bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan penyusunan program dan pelaporan dinas. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, sub bagian program dan pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;

- b. pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat;
- c. pengelolaan penyusunan anggaran; dan
- d. pengelolaan situs web.

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha;
- b. pengelolaan barang/jasa;
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi; dan
- d. pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian.

Sub bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penatausahaan keuangan; dan
- b. penyusunan pelaporan keuangan.

2. BIDANG PENGUATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN

Bidang Penguatan Daya Saing Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang penguatan daya saing produk perikanan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang penguatan daya saing produk perikanan;

- b. pelaksanaan, pengkoordinasian dan fasilitasi kebijakan di bidang penguatan daya saing produk perikanan;
- c. pembinaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan penguatan daya saing produk perikanan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam penguatan daya saing produk perikanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Seksi Bina Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Perikanan dalam melaksanakan pembinaan mutu dan pemasaran hasil perikanan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Bina Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data bina mutu dan pemasaran perikanan;
- b. penyusunan petunjuk teknis bina mutu dan pemasaran hasil perikanan;
- c. pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pembinaan mutu dan pemasaran hasil perikanan;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis pengolahan hasil perikanan;
- e. pembinaan dan pengawasan pemasaran hasil perikanan;
- f. pelaksanaan promosi pemasaran hasil perikanan;
- g. penyediaan prasarana dan sarana bina mutu dan pemasaran perikanan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan laporan kegiatan pelayanan bina mutu, pemasaran dan pengolahan hasil perikanan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Seksi Pelayanan Usaha dan Permodalan Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Perikanan dalam melaksanakan pelayanan usaha dan permodalan

perikanan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Usaha dan Permodalan Perikanan mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, serta fasilitasi usaha perikanan dan permodalan;
- b. pembinaan pelayanan dan pengawasan usaha perikanan;
- c. pelaksanaan fasilitasi permodalan dan kemitraan/kerjasama usaha perikanan;
- d. pelaksanaan fasilitasi perizinan usaha perikanan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelayanan usaha dan permodalan perikanan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seksi Pengembangan Usaha dan SDM Perikanan mempunyai membantu Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Perikanan dalam melaksanakan pengelolaan bidang pengembangan usaha dan SDM perikanan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengembangan Usaha dan SDM Perikanan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pendataan, perencanaan, penataan, pengembangan usaha dan pemberdayaan SDM perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan pengembangan usaha, kelembagaan dan SDM perikanan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan penilaian kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan usaha, kelembagaan dan SDM perikanan;
- e. pelaksanaan fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi perikanan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3. BIDANG PRODUKSI PERIKANAN

Bidang Produksi Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan

kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang produksi perikanan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Produksi Perikanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan di bidang produksi perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan perbenihan dan budidaya perikanan, pengembangan kawasan perikanan, kesehatan ikan dan lingkungan;
- c. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perbenihan dan budidaya perikanan, pengembangan kawasan perikanan, kesehatan ikan dan lingkungan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perbenihan dan budidaya perikanan, pengembangan kawasan perikanan, kesehatan ikan dan lingkungan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Seksi Perbenihan dan Budidaya Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Produksi Perikanan dalam melaksanakan pengelolaan teknologi perbenihan dan budidaya perikanan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perbenihan dan Budidaya Perikanan mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan, pengolahan serta analisa data perbenihan dan budidaya;
- b. pembinaan dan pengelolaan perbenihan dan budidaya perikanan;
- c. pembinaan dan pengelolaan sarana produksi perikanan;
- d. pengawasan peredaran dan kualitas Induk dan benih ikan;
- e. pengawasan peredaran dan kualitas pakan ikan; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang

Seksi Pengembangan Kawasan Perikanan mempunyai tugas membantu Bidang Produksi Perikanan dalam melaksanakan pengembangan kawasan perikanan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengembangan Kawasan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan serta analisa data prasarana dan produksi perikanan budidaya;
- b. Pembinaan teknis pelaksanaan pengelolaan sumberdaya air untuk pengembangan kawasan perikanan;
- c. penguatan infrastruktur pendukung usaha perikanan;
- d. pengumpulan, pengolahan serta analisa data produksi perikanan perairan umum;
- e. pembinaan dan pengelolaan prasarana produksi perikanan budidaya dan perairan umum;
- f. pembinaan dan pengelolaan kawasan perikanan budidaya dan perairan umum;
- g. pembinaan konservasi, pemanfaatan dan pengelolaan perairan umum; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas membantu Bidang Produksi Perikanan dalam melaksanakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan perikanan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan dan analisa data pengamatan dan pengendalian penyakit ikan dan pelayanan kesehatan ikan dan obat ikan;
- b. pemantauan, pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit ikan;
- c. pembinaan, pemantauan, dan pengawasan pencegahan dan pengendalian penyakit ikan;
- d. pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pencegahan dan pemberantasan penyakit ikan;
- e. pelaksanaan kebijakan dan koordinasi serta pemantauan kesehatan lingkungan perikanan;
- f. pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelayanan kesehatan ikan;
- g. pembinaan, pemantauan dan pengawasan pembuatan, peredaran dan penggunaan obat ikan tingkat depo, toko, kios dan pengecer;

- h. pemantauan dan pengawasan pengelolaan pasar ikan dan laboratorium kesehatan ikan;
- i. pengawasan *hygiene* dan sanitasi lingkungan usaha perikanan;
- j. pengawasan peredaran dan kualitas bahan pangan asal ikan dan pengolahan hasil pangan asal ikan;
- k. pengambilan sampel bahan pangan dalam rangka pengawasan pemalsuan dan pemakaian bahan pengawet; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4. BIDANG PETERNAKAN

Bidang Peternakan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Peternakan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan di bidang peternakan;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas pokok seksi perbibitan dan budidaya peternakan, seksi pengelolaan dan pemasaran hasil peternakan, dan seksi prasarana dan pelayanan usaha peternakan;
- c. pengkoordinasian kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan kegiatan di bidang peternakan agar dapat diperoleh hasil kerja yang tepat dan akurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memberikan arahan tugas pokok pelayanan administrasi usaha perbibitan, budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; dan
- f. memonitoring dan mengevaluasi kinerja seksi perbibitan dan budidaya peternakan, seksi pengelolaan dan pemasaran hasil

peternakan, dan seksi prasarana dan pelayanan usaha peternakan;

g. pelaksanaan tugas pokok lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Seksi Perbibitan dan Budidaya Peternakan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Peternakan dalam melaksanakan pengelolaan di bidang pengembangan teknologi dan produksi peternakan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perbibitan dan Budidaya Peternakan mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan serta analisa data produksi ternak;
- b. pembinaan teknis pengelolaan perbibitan dan sumberdaya genetik ternak;
- c. pembinaan teknis pengelolaan budidaya ternak;
- d. pembinaan teknis pengelolaan sarana produksi peternakan;
- e. pengawasan peredaran dan kualitas bibit ternak;
- f. pengawasan peredaran dan kualitas pakan dan hijauan pakan ternak;
- g. pelaksanaan fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi produksi peternakan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang

Seksi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas membantu Bidang Peternakan dalam melaksanakan pengelolaan dan pemasaran hasil peternakan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan dan analisa data informasi pemasaran peternakan;
- b. pembinaan pengelolaan panen hasil ternak;
- c. pembinaan pengelolaan pasca panen hasil ternak;
- d. pembinaan teknis pengelolaan sarana produksi olahan hasil peternakan;
- e. pelaksanaan fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi pengolahan hasil peternakan;
- f. pembinaan pemasaran hasil dan olahan hasil ternak;

- g. pelaksanaan promosi produk peternakan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang

Seksi Prasarana dan Pelayanan Usaha Peternakan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Peternakan dalam pengelolaan di bidang pengembangan prasarana, pelayanan usaha dan permodalan di bidang peternakan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Prasarana dan Pelayanan Usaha Peternakan mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan serta analisa data prasarana peternakan, pelayanan usaha peternakan dan permodalan peternakan;
- b. pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pengembangan usaha, investasi, lahan, tenaga kerja dan usaha peternakan;
- c. pembinaan dan pengawasan usaha peternakan;
- d. pembinaan teknis pengelolaan lahan hijauan makanan ternak dan padang penggembalaan;
- e. pembinaan teknis pengelolaan sumberdaya air untuk usaha peternakan;
- f. penguatan infrastruktur dan prasarana pendukung usaha peternakan;
- g. pengembangan kawasan usaha peternakan;
- h. pembinaan kelembagaan usaha peternakan;
- i. pelaksanaan fasilitasi perizinan usaha peternakan;
- j. pelaksanaan fasilitasi permodalan dan kemitraan/kerjasama usaha peternakan;
- k. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan prasarana peternakan, pelayanan usaha peternakan dan kelembagaan usaha peternakan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang

5. BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet). Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet);
- b. pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pembinaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. pemberian rekomendasi teknis/saran teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. pengkoordinasian kerjasama penanganan penyakit zoonosis dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian dan institusi terkait;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan penangan kesehatan hewan dengan lembaga-lembaga konservasi satwa liar yang dilindungi;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencegahan dan pengendalian penyakit hewan;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengawasan hewan, produk hewan dan produk olahan asal hewan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) dalam melaksanakan pemeliharaan kesehatan hewan, pencegahan, pengamatan dan pemberantasan penyakit hewan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai fungsi:

- a. pemantauan, pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan;
- b. pengumpulan, pengolahan dan analisa data penyakit hewan;
- c. pembinaan dan pengawasan pencegahan dan pengendalian penyakit hewan;
- d. pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- e. pemantauan dan pengawasan karantina hewan
- f. pengelolaan pelayanan laboratorium dan jasa medik veteriner;
- g. pemberian izin/rekomendasi di bidang kesehatan hewan;
- h. pembinaan dan pengawasan pengelolaan pasar hewan, rumah sakit hewan dan laboratorium kesehatan hewan;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) dalam melaksanakan kesehatan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan dan analisa data hasil pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
- b. pembinaan penerapan norma standar kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- c. pengawasan penerapan standar teknis rumah potong hewan (RPH)/ rumah potong unggas (RPU), tempat pemrosesan daging (TPD), cold storage, penampungan susu dan tempat pemrosesan ikan;
- d. pengawasan *hygiene* dan sanitasi lingkungan usaha peternakan;
- e. pengawasan pengolahan bahan pangan asal hewan (susu, daging, telur) serta pengolahan hasil pangan asal hewan;
- f. pembinaan, pengawasan dan pemantauan pemotongan hewan/unggas di RPH/RPU milik swasta;
- g. pengawasan penyakit zoonosa dan food borne disease pada pangan asal hewan dan hasil pangan asal hewan;
- h. pengawasan peredaran produk hewan non pangan (PHNP);

- i. pemberian rekomendasi nomor kontrol veteriner (NKV) pada perusahaan yang bergerak di bidang pangan asal hewan;
- j. pengawasan penerapan SNI/standar teknis (review Audit) nomor kontrol veteriner di perusahaan yang bergerak di bidang pangan asal hewan;
- k. pengambilan sampel PAH/HPAH dalam rangka pengawasan dan pemantauan program monitoring dan surveillance residu, cemaran mikroba, pemalsuan dan pemakaian bahan pengawet; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang

Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Obat Hewan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan dan obat hewan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Obat Hewan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pelayanan kesehatan hewan dan obat hewan.
- b. Pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan hewan dan obat hewan
- c. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan pembuatan, peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, farmasetik, premix dan vaksin.
- d. pembinaan, pemantauan, dan pengawasan pelayanan kesehatan hewan;
- e. pemberian rekomendasi/izin praktek dokter hewan, rumah sakit hewan, laboratorium kesehatan hewan, pabrik obat hewan, distributor obat hewan, depo/pengecer obat hewan serta bimbingan dan pemantauan alat mesin kesehatan hewan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang;

2.2. Sumber Daya Dinas Perikanan Dan Peternakan

1. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor pada tahun 2021 sebanyak 325 orang yang terdiri dari PNS, Tenaga Kontrak Kerja Pemda, Tenaga Outsourcing, Tenaga Harian Lepas Kementerian Pertanian dan Penyuluh Perikanan Bantu Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah pegawai Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor

No	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)	%
1.	PNS	118	36,31
2.	CPNS	19	5,85
3.	Penyuluh Peternakan	6	1,85
4.	Penyuluh Perikanan Bantu	10	3,08
5.	PPPK	5	1,54
6.	Honor Pemda	1	0,31
7.	THL Kementan	4	1,23
8.	Tenaga Outsourcing	144	44,31
9	Tenaga Harian Kerja (HK)	18	5,54
	JUMLAH	325	100

Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai Dinas Perikanan dan Peternakan yang berstatus PNS, CPNS dan Kontrak Pemda belum mencukupi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas sehingga memerlukan tambahan dari tenaga outsourcing untuk membantu pelaksanaan kegiatan. Sedangkan sebagian lagi ditugaskan sebagai tenaga kebersihan dan keamanan.

a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka pengisian formasi jabatan struktural di Dinas Perikanan dan Peternakan terdiri dari eselon II, III dan IV yaitu sebanyak 43 orang. Jabatan fungsional yang ada yaitu Medik Veteriner Muda, Paramedik

Veteriner Pelaksana, Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama, Analisis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana Lanjutan dan Analisis Pasar Hasil Perikanan Pertama. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah pegawai Dinas Perikanan dan Peternakan yang menduduki Jabatan dan Staf Tahun 2021

NO	Jabatan/Staf	Jumlah (orang)	%
1.	Eselon II	1	0,75
2.	Eselon III	5	3,78
3.	Eselon IV	37	28,03
4	Fungsional	8	6,06
5	Staf/Pelaksana	81	61,36
	Jumlah	132	100,00

b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/ Pangkat

Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perikanan dan Peternakan didominasi oleh pegawai golongan menengah dan tinggi sebanyak 81,80 % dari total 125 PNS. Ini mengindikasikan pegawai Dinas Perikanan dan Peternakan memiliki kompetensi keahlian dan manajerial yang mumpuni dalam pelaksanaan pekerjaan. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 2.3 berikut:

Tabel 3. Jumlah Pegawai Dinas Perikanan dan Peternakan berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2021

NO	Golongan	Jumlah (orang)	%
1.	IV	25	18,94
2.	III	79	59,85
3.	II	28	21,21
4.	I	0	0,00
	Jumlah	132	100,00

c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, pegawai dengan tingkat pendidikan tinggi sebanyak 86% dan pendidikan menengah sebanyak 24%. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Jumlah pegawai Dinas Perikanan dan Peternakan berdasarkan Pendidikan Tahun 2021

NO	Pendidikan	Jumlah (orang)	%
1.	S3	1	0,75
2.	Strata-2 (S2)	17	12,88
3.	Dokter Hewan	18	13,63
4	Strata-1 (S1)	44	33,33
5.	Diploma IV	5	3,78
6.	Sarjana Muda/ D3	23	17,42
7.	Diploma I	1	0,75
8.	SLTA/SMK	23	17,42
9.	SLTP	0	0
10.	SD	0	0
	Jumlah	132	100,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga pegawai di Dinas Perikanan dan Peternakan memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa sumber daya manusia yang ada memiliki kualifikasi pendidikan yang baik dan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih baik dalam pembangunan perikanan dan peternakan di Kabupaten Bogor.

d. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kesarjanaan

Komposisi jenis kejarjanaan/disiplin ilmu dari tingkat pendidikan pegawai adalah: tingkat strata-2 (32,80 %) dengan 4 jenis disiplin ilmu, strata-1/DIV (29,60 %) yang terdiri dari 8 jenis disiplin ilmu dan sarjana muda (13,60%) dengan 6 disiplin ilmu. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Jumlah pegawai Dinas Perikanan dan Peternakan Berdasarkan Kesarjanaan/Disiplin Ilmu Tahun 2021

NO	KESARJANAAN/DISIPLIN ILMU	JUMLAH (orang)
A.	DOKTOR	1
B	MAGISTER	
	1. Dokter Hewan	19
	2. Manajemen	13
	3. Perikanan	2
	4. Ilmu SDA dan Lingkungan	1
C.	SARJANA/ D IV	
	1. Peternakan/Kesehatan Hewan	10
	2. Perikanan	17
	3. Pertanian	1
	4. Penyuluhan Peternakan	3
	5. Ekonomi/Manajemen	7
	6. Manajemen Pemerintahan	7
	7. Ilmu Administrasi Negara	1
	8. Hukum	
D	SARJANA MUDA/D III	
	1. Peternakan/Kesehatan Hewan	15
	2. Perikanan	3
	3. Manajemen/Ekonomi	5
	4. Manajemen Informatika	
	6. Manajemen Hutan	1
E	D II	
	1. Teknisi Peternakan	
F	SLTA/SMK	26
G	SMP	1
H	SD	
	Jumlah	132

Tabel di atas menunjukkan bahwa secara garis besar variasi kedisiplinan ilmu pegawai yang memiliki pendidikan tinggi dapat dibagi tiga: (1) disiplin teknis perikanan dan peternakan (pertanian) sebanyak 52,13%, (2) disiplin ilmu manajemen dan ilmu pemerintahan sebanyak 44,68%, dan (3) disiplin ilmu lainnya sebanyak 3,19%. Sumberdaya manusia dengan kompetensi keilmuan yang ada tersebut akan menjadikan Dinas Perikanan dan Peternakan dapat melaksanakan fungsi teknis dan tata laksana organisasinya dengan lebih berkualitas.

e. Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Penjurangan

Disamping tingkat pendidikan formal, pegawai yang ada di Dinas Perikanan dan Peternakan, pegawai juga mendapat pelatihan penjurangan maupun non penjurangan. Dari 128 pegawai Dinas Perikanan dan Peternakan terdapat 11,02 % yang telah mengikuti penjurangan Diklat PIM III atau sejenisnya, sedangkan jenis penjurangan PIM IV atau sejenisnya sebesar 23,62%. Selengkapnya dapat dilihat tabel 6.

Tabel 6. Jumlah pegawai Dinas Perikanan dan Peternakan yang Mengikuti Penjurangan

NO	Jabatan/Staf	Jumlah (orang)	%
1.	Spama/Diklat PIM III	14	11,02
2.	Adum/Adumla/Diklat PIM IV	31	23,62
	Jumlah	45	34,64

2. Kondisi Umum Sarana Kerja

Sarana kerja yang ada di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor tergolong cukup memadai ini bisa terlihat dalam Tabel 7 dibawah ini.

Tabel 7. Sarana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
1	Tanah	3.370	m ²
2	Gedung	22.048	Unit (2 Lantai) m ²
3	Listrik	3	Jaringan
4	Air	2	Jaringan
5	Telepon	4	Line (1 Fax)
6	Area Parkir	3	Area
7	Ruang Rapat	2	Ruang
8	Ruang Arsip	1	Ruang
9	Koperasi	1	Buah
10	Taman Dalam	2	Area
11	Kantin	1	Buah
12	Musolla	1	Buah
13	Kendaraan R 4	20	Unit
14	Kendaraan R 2	120	Unit
15	Meja Rapat	3	Set
16	AC	26	Unit
17	Komputer PC	62	Unit
18	Komputer Notebook	39	Unit
19	Meja Kerja	195	Unit
20	Kursi Kerja	269	Unit
21	Filling Kabinet	72	Unit
22	Rak Arsip	40	Unit
23	Infokus	8	Unit
24	Jaringan Internet	1	Jaringan
25	Area Taman Luar	2	Area
26	Lemari Arsip	51	Unit

Dari Tabel 7 dapat dilihat bahwa perbandingan antara luas gedung dan jumlah pegawai di Dinas Perikanan dan Peternakan yang berkantor pada gedung tersebut (96 orang) sebesar 21,3:1. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap satu orang pegawai memiliki ruang seluas 21,3 m².

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Dan Peternakan

Kinerja pelayanan dinas dilihat dari capaian Indikator Kinerja Kunci yang telah ditetapkan, secara umum capaian kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan telah memenuhi target. Pelayanan yang diberikan juga ditopang dengan pembiayaan dari APBD maupun APBN. Kinerja pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan dan anggaran yang diperuntukan untuk Dinas Perikanan dan Peternakan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bogor sepanjang tahun 2019-2020 dapat dilihat pada Tabel 8 dan Tabel 9.

Tabel 8. Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI		RASIO CAPAIAN (%)	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6/4)*100	9 = (7/5)*100
	TUJUAN							
	Meningkatkan Produksi Perikanan dan Peternakan yang berdaya saing Tingkat Nasional							
	Produksi Perikanan dan Peternakan	Ton	401,180.78	410,002.39	422,064.79	491.547.21	105.21	119.89
	SASARAN							
	Meningkatnya produksi Perikanan dan Peternakan							
	OUTCOME							
	Produksi Perikanan	Ton	146,680.97	148,985.81	147,862.48	134,750.21	100.81	90.44
	Produksi Peternakan	Ton	254,499.81	261,016.58	274,202.31	356,797.00	107.74	136.70

Tabel 9. Kinerja Pelayanan Anggaran Dinas Perikanan dan Peternakan

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA (Rp)		REALISASI (Rp)		RASIO CAPAIAN (%)	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6/4)*100	9 = (7/5)*100
	TUJUAN							
	Meningkatkan Produksi Perikanan dan Peternakan yang berdaya saing Tingkat Nasional							
	SASARAN							
	Meningkatnya produksi Perikanan dan Peternakan							
	OUTCOME	Rp	29.232.969.500	21.153.279.000	28.168.696.088	20.679.585.800	96,36	97,37
	1. Produksi Perikanan							
	2. Produksi Peternakan							

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan Dan Peternakan

Dinas Perikanan dan Peternakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengembangan perikanan dan peternakan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor.

Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait pengembangan perikanan dan peternakan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun faktor tantangan dan peluang pengembangan sector perikanan dan peternakan disajikan dalam Tabel 10.

Tabel 10. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan Sampai Tahun 2023

NO	TANTANGAN	PELUANG PENGEMBANGAN
1	Belum optimalnya produksi perikanan dan peternakan	Pengembangan teknologi dan inovasi serta kemitraan antara pemerintah, akademisi, pengusaha dan lembaga masyarakat dalam upaya peningkatan produksi perikanan dan peternakan
2	Belum optimalnya Infrastruktur perikanan dan peternakan	Meningkatkan dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan infrastruktur sektor perikanan dan peternakan
4	Belum optimalnya kelembagaan, pengetahuan, dan keterampilan pembudidaya ikan dan peternak	Optimalisasi SDM Perikanan dan Peternakan yang sudah ada dan peningkatan kapasitas SDM Dinas
5	Semakin terbatasnya tenaga kerja trampil dan produktif yang mau bekerja di sektor perikanan dan peternakan	Pengembangan trend <i>urban farming</i> guna mendorong minat masyarakat terutama masyarakat berusia produktif menjadi " petani Millenial " dan terlibat langsung dalam usaha perikanan dan peternakan
6	Semakin banyak produk perikanan dan peternakan import yang masuk sehingga menjadi pesaing produk dalam negeri	Peningkatan nilai tambah produk perikanan dan peternakan
7	Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan produk perikanan dan peternakan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH)	Penjaminan penyediaan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)
8	Adanya ancaman kejadian wabah penyakit hewan menular	Pengendalian pelayanan kesehatan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner
9	Adanya tuntutan global terhadap penerapan kesejahteraan hewan (<i>Animal Welfare</i>)	Peningkatan kesejahteraan hewan
10	Adanya ancaman bencana non alam yang bersifat zoonosis	Pengendalian dan penanggulangan bencana non alam

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan Dan Peternakan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain:

1. Kemampuan sumber daya manusia yang masih terbatas;
2. Masih kurangnya sinergitas antar kegiatan sehingga capaian target belum dapat diraih secara maksimal;
3. Masih lemahnya koordinasi dengan lintas SKPD, instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya seperti LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Ormas, dll;
4. Belum efektifnya sistem pengendalian dan evaluasi kegiatan terutama bagi kegiatan yang dampaknya belum bisa dilihat dalam waktu singkat;
5. Hasil evaluasi dan pengendalian belum dimanfaatkan secara optimal sebagai input bagi perencanaan pembangunan Perikanan dan Peternakan.

3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023; bahwa Visi Kabupaten Bogor adalah **“TERWUJUDNYA KABUPATEN TERMAJU, NYAMAN DAN BERKEADABAN “**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pernyataan misi sesuai dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 bahwa Misi Kabupaten Bogor adalah:

1. Mewujudkan masyarakat yang berkualitas.
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan kesalehan sosial.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Perikanan dan Peternakan sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang perikanan dan peternakan serta tugas pembantuan, dan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan teknis bidang perikanan dan peternakan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perikanan dan peternakan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perikanan dan peternakan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya

Secara umum tugas Dinas Perikanan dan Peternakan terkait dengan pencapaian visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke-2 Pemerintah Kabupaten Bogor yaitu:

Misi : Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan

Tujuan : Terwujudnya Masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas

Indikator : Laju Pertumbuhan Ekonomi

Sasaran : Meningkatnya Daya Saing Daerah

Indikator : PDRB atas Dasar harga berlaku (Triliun Rupiah)

Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program strategis daerah merupakan penjabaran dari upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan daerah. Program strategis Dinas Perikanan dan Peternakan mengacu pada program strategis daerah yaitu **"Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik"**.

Selain itu, program strategis daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mengimplementasikan program-program unggulan yang menjadi janji-janji politis kepala daerah tahun 2018-2023 yang tertuang dalam slogan **"PANCAKARSA"**. Adapun janji politis kepala daerah yang didukung oleh Dinas Perikanan dan Peternakan adalah Karsa **'Bogor Maju'**. Karsa ini merupakan tekad dan keinginan Bupati Bogor untuk menjadikan Kabupaten Bogor maju dalam hal perekonomian daerah serta tata kelola pemerintahan yang baik, melalui

optimalisasi layanan publik, penciptaan iklim investasi yang nyaman, perluasan lapangan kerja, penanggulangan masalah pengangguran dan kemiskinan, pengembangan permodalan dan pemasaran bagi wirausaha baru, UMKM, pengembangan industri pariwisata berbasis masyarakat, serta pemberdayaan pelaku usaha.

Arah kebijakan pelaksanaan karsa Bogor Maju yang akan ditempuh oleh Dinas Perikanan dan Peternakan adalah mengembangkan produk-produk hasil perikanan dan peternakan yang berkualitas dan berkelanjutan. Upaya pengembangan produk-produk tersebut adalah dengan cara meningkatkan mutu dan kualitasnya. Dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas produk perikanan dan peternakan tidak terlepas dari peran generasi muda "**Millennial**" yang terjun di bidang ini, maka dari itu pemerintah Kabupaten Bogor khususnya Dinas Perikanan dan Peternakan akan membantu dan memberi ruang bagi para **petani millennial** tersebut untuk mengembangkan karyanya di bidang peternakan dan perikanan.

3.3 Telaahan Terhadap Renstra K/L Dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat

A. Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pembangunan perikanan Kabupaten Bogor yang berbasis perikanan budidaya bersinergi dengan kebijakan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya **Kementerian Kelautan dan Perikanan**. Strategi yang ditempuh untuk mewujudkan arah kebijakan pembangunan perikanan budidaya tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemandirian dalam pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya, dilaksanakan dengan strategi:

- a. Memperkuat kemandirian kawasan dan pengelolaan sarana perikanan budidaya, dengan komponen kegiatan utama:
 - i. Mengembangkan Gerakan Pakan Ikan Mandiri (Gerpari) dengan mendorong kemandirian kelompok yang memproduksi pakan mandiri dan mengembangkan bahan baku pakan lokal serta penyediaan sarana produksi pakan;
 - ii. Mengembangkan industri perbenihan nasional untuk pemenuhan kebutuhan induk dan benih bermutu secara

- mandiri dengan mengoptimalkan fungsi UPT dan UPTD serta unit pembenihan masyarakat;
- iii. Pengembangan kawasan perikanan budidaya (minapolitan) dengan mengintegrasikan rantai produksi dari hulu sampai hilir untuk efisiensi produksi;
 - iv. Pengembangan sarana input produksi inovatif (protein rekombinan, vaksin, enzim, probiotik, immunostimulan, rekayasa genetik, automatic feeder, karamba bulat, dll.);
 - v. Mendorong tumbuhnya industri penghasil sarana/peralatan/mesin perikanan budidaya di dalam negeri sesuai standar;
- b. Memperkuat kemandirian kelompok dan kelembagaan usaha perikanan budidaya, dengan komponen kegiatan utama:
- i. Penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya dan pembenih ikan sehingga menjadi kelompok yang mandiri;
 - ii. Penguatan akses permodalan usaha pembudidaya ikan skala kecil serta peningkatan minat investasi pembudidaya skala besar;
 - iii. Peningkatan kemitraan usaha perikanan budidaya/*aquaculture incorporated*;

2. Meningkatkan daya saing dan potensi ekonomi sumberdaya perikanan budidaya, dilaksanakan dengan strategi:

- a. Meningkatkan daya saing produk perikanan budidaya, dengan komponen kegiatan utama:
 - i. Peningkatan kualitas induk dan benih melalui sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB);
 - ii. Pelaksanaan sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);
 - iii. Modernisasi sistem pembudidaya ikan yang efektif dan efisien berbasis teknologi anjuran;
 - iv. Revitalisasi lahan marjinal dan ekstensifikasi;
 - v. Peningkatan kapasitas prasarana (infrastruktur) perikanan budidaya yang efisien;

- vi. Pengembangan Pos Pelayanan Kesehatan Ikan Terpadu (Posikandu) dalam rangka pencegahan (vaksinasi) dan *Early Warning System* penyakit di sentra-sentra produksi budidaya;
 - vii. Modernisasi sistem produksi pembudidayaan ikan mendukung industrialisasi;
 - viii. Pengembangan komoditas unggulan (*driven market commodity*);
 - ix. Segmentasi usaha perikanan budidaya.
- b. Peningkatan potensi ekonomi perikanan budidaya
- i. Pengembangan industrialisasi marikultur secara intensif dan berkelanjutan;
 - ii. Peningkatan kuantitas dan kualitas ikan non konsumsi (ikan hias, karang buatan, tanaman hias dll);
 - iii. Pengembangan sentra budidaya baru dengan percontohan kawasan/klaster;
3. Pelestarian dan keberlanjutan sumberdaya perikanan budidaya, akan dilaksanakan melalui strategi penataan pengelolaan budidaya ikan berkelanjutan, dengan komponen kegiatan:
- i. Penerapan teknologi budidaya yang efisien dan ramah lingkungan dan sesuai dengan daya dukung;
 - ii. Pengembangan *Culture Based Fisheries* (CBF) dengan pendekatan komoditas *multi-trophic level*.
 - iii. Penerapan IMTA (*Integrated Multi Trophic Aquaculture*);
 - iv. *Backyard Aquaculture* (budidaya di pekarangan) dan pemanfaatan lahan marginal;
 - v. Pengembangan komoditas ikan spesifik lokal unggulan dan species ikan tahan perubahan lingkungan;
 - vi. Pengembangan minapadi komoditas ekonomis (ugadi, ugamed, ugaladi).
 - vii. Pengendalian plasma nutfah induk dan benih;
 - viii. Rehabilitasi lingkungan sentra produksi perikanan budidaya (waduk, danau, lingkungan tambak/ *silvo fisheries*).

Disamping arah kebijakan dan pelaksanaan strategi di atas, pada periode 2015-2019 Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya juga

diberikan mandat untuk melaksana quickwins dan program lanjutan. Quickwins merupakan langkah inisiatif yang mudah dan cepat dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang dijalankan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

B. Kementerian Pertanian

Sedangkan sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan, dalam kurun waktu 2019-2023 arah kebijakan yang ditempuh oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mengacu kepada arah kebijakan jangka menengah pembangunan pertanian nasional. Kebijakan pembangunan pertanian tersebut adalah mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumber daya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Kementerian Pertanian telah menetapkan 8 tahapan menuju pertanian industri. Tahapan periode tahun 2019-2023 dirumuskan untuk kokohnya pondasi bioindustri yang berkelanjutan, sehingga pada tahun 2045 yaitu tahapan akhir pertanian bioindustri, dapat terwujud tahapan pertanian Indonesia bermartabat, mandiri, maju, adil dan makmur.

Mengacu pada rumusan di atas, maka Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada 2019-2023 menetapkan arah kebijakan Terwujudnya Kedaulatan dan Keamanan Pangan Asal Ternak mendukung kokohnya pondasi bioindustri yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan Terwujudnya Kedaulatan dan Keamanan Pangan Asal Ternak langkah yang akan ditempuh pembangunan pertanian adalah (i) menjadikan komoditas ekspor, penyedia bahan baku bioindustri dan bio energy dengan pendekatan kawasan, (ii) meningkatkan kualitas, nilai tambah dan daya saing produk pertanian, (iii) menyediakan prasarana dan sarana dasar pertanian, (iv) memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani, dan (v) meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Selaras dengan arah kebijakan pembangunan pertanian maka **Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan** merumuskan

strategi untuk pemenuhan pangan asal ternak dan pembangunan agribisnis peternakan rakyat sebagai berikut:

1. Pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetik lokal

Indonesia memiliki sumber daya plasma nutfah yang merupakan sumber daya genetik lokal yang berlimpah. Oleh karena itu pelestarian dan pemanfaatannya melalui berbagai program konversi dan pemuliabiakan harus terus dilanjutkan dan menjadi strategi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan. Untuk melindungi sumber daya genetik lokal pemerintah telah menyusun pelestarian dan pemanfaatan ternak lokal yang berpotensi untuk dikembangkan yaitu: ternak asli sapi yang meliputi 6 rumpun, kerbau 6 rumpun asli, kambing 5 rumpun, domba 6 rumpun, ayam 7 rumpun, itik 13 rumpun dan kuda 1 rumpun asli. Pemerintah akan mengatur dari sisi konsumsi ternak tersebut dan pelestariannya.

2. Penguatan kawasan dan kelembagaan peternakan

Pemerintahan Jokowi JK telah memutuskan untuk membangun dari pinggiran. Oleh karena itu fokus pembangunan peternakan dan kesehatan hewan diarahkan kepada pembangunan kawasan. Telah diputuskan terdapat 100 kawasan pengembangan sapi potong, 13 kawasan pengembangan kerbau, 11 kawasan pengembangan kambing, 6 kawasan pengembangan sapi perah, 5 kawasan pengembangan domba dan 9 pengembangan kawasan babi diberbagai kabupaten/kota di Indonesia. Pengembangan kawasan akan memperkuat kelembagaan peternakan dan kesehatan hewan yang diharapkan dapat memperkuat simpul-simpul pelayanan teknis pelayanan ekonomi lainnya.

3. Penguatan infrastruktur dan pelayanan teknis

Penguatan infrastruktur dan peningkatan pelayanan teknis merupakan menjadi dua hal yang saling mendukung. Pelayanan teknis peternakan dan kesehatan hewan menjadi optimal apabila ada infrastrukturnya. Oleh karena itu dalam hal pelayanan teknis melalui fungsi-fungsi pembangunan peternakan dan keswan yaitu pelayan perbibitan, budidaya, pakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dan pasca panen masing-masing memerlukan infrastruktur sesuai dengan fungsinya.

Pelayanan fungsi-fungsi peternakan sangat memerlukan adanya unit pelayanan teknis yang dapat menjangkau sampai ditingkat lapangan. Oleh karena itu dalam kurun waktu 5 tahun mendatang diperlukan penguatan UPT baik UPT pusat maupun UPT daerah. Ditingkat lapangan juga akan diperkuat infrastruktur pelayanan fungsi yaitu pendirian *village breeding center*, lumbung pakan, puskesmas, pos IB, sampai kepada sarana padang penggembalaan terutama di wilayah timur Indonesia.

4. Pemberdayaan Peternakan dan Daya Saing

Pemberdayaan peternak sesuai yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2013 bahwa pemberdayaan peternak adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk meningkatkan kemandirian, memberikan kemudahan dan kemajuan usaha, serta meningkatkan daya saing dan kesejahteraan Peternak. Dengan demikian pemberdayaan peternak mencakup daya saingnya. Untuk ini akan dibuka akses dan kemudahan peternak terhadap sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi.

5. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas (kualitas) SDM peternakan dan kesehatan hewan

Angkatan kerja peternakan dan kesehatan hewan menunjukkan kecenderungan yang semakin menua. Hal tersebut menunjukkan bahwa lapangan usaha peternakan dan kesehatan hewan mulai tidak menarik bagi generasi muda. Data sakernas menunjukkan bahwa tenaga kerja subsektor peternakan pada tahun 2013 didominasi oleh tenaga kerja laki-laki sebanyak lebih dari 2,4 juta orang (58,7%) sedangkan komposisi tenaga kerja perempuan lebih dari 1,7 juta orang (41,3%) pada umumnya tenaga kerja perempuan berpendidikan SD masih cukup dominan.

Data sakernas menunjukkan juga bahwa lebih dari 1,6 juta orang (37,1%) berpendidikan SD. Oleh karena itu, peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas SDM peternakan dan kesehatan hewan menjadi kunci dari strategi lainnya. Upaya peningkatan tersebut dilakukan

melalui pendidikan formal maupun informal. Melalui program pemerintah selalu terkait di dalamnya untuk peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas SDM.

6. Penerapan Teknologi dan Sistem Informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyadari bahwa penerapan teknologi merupakan faktor terpenting untuk peningkatan produksi dan produktivitas ternak. Saat ini tingkat kematian, angka kesakitan, pertambahan berat badan, lamanya *calving interval* dan masalah kurangnya pakan pada musim kemarau dan masih lemahnya penataan pemotongan ternak (TPH) disadari dapat dipecahkan dengan penerapan teknologi dibidang pembibitan, budidaya, pakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner melalui teknologi dan bioteknologi. Penerapan teknologi dapat ditempuh dengan melakukan kerja sama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi. Demikian juga untuk sistem informasi akan ditempuh mengikuti perkembangan yang berbasis computer, antara lain: dibidang perencanaan sudah mulai diterapkan *eplanning* dan bidang pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement*. Di bidang teknis pelayanan dikembangkan sms gateway untuk pemotongan ternak dan ISIKHNAS untuk kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, menjadi bagian *e-government*.

7. Penguatan Regulasi Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dalam hal regulasi penguatan akan terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan telah direvisi menjadi Undang-Undang No. 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sebagai turunannya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah banyak menyusun Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Pertanian. Sesuai dengan perkembangan, berbagai peraturan tersebut akan mengalami penambahan, revisi, atau pencabutan.

8. Mendorong insentif peternakan

Mendorong insentif peternakan akan dilakukan ditngkat peternak maupun badan usaha berbentuk koperasi, BUMN, BUMD dan

Perusahaan. Insentif dapat diberikan dalam pemberian bantuan modal khususnya kepada peternak sasaran, pembebasan bea masuk untuk bibit, pembebasan pajak dan berbagai kemudahan lainnya untuk menarik investasi. Diakui bahwa investasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan realisasinya masih rendah tidak sesuai harapan. Dalam rangka menuju kemandirian dan keamanan pangan menuju bioindustri peternakan dan kesehatan hewan maka berbagai bentuk insentif akan dikembangkan sesuai dengan peraturan perundangan. Insentif mengandung arti “perlindungan” terhadap petani peternak dan sumber daya lokal. Oleh karena itu bentuk-bentuk insentif ini akan berbeda dengan untuk korporasi.

9. Perbaikan Tata Niaga Ternak dan Produk Ternak

Mata rantai yang panjang komoditas ternak dan produknya sudah lama disadari. Tata niaga ternak potong yang sangat panjang dari wilayah produsen ternak di NTB, NTT, dan Sulawesi Selatan ke Jakarta sebagai wilayah konsumen menyebabkan peternak menerima *margin* keuntungan yang kecil dibandingkan pedagang, distributor dan pengecer. Untuk peternakan unggas khususnya ayam ras masalah tata niaga dan pemasaran produknya terjadi sebagai akibat pertentangan antara peternak mandiri, kemitraan dan perusahaan. Perusahaan cenderung mengusahakan dalam usaha yang terintegrasi sehingga usahanya menjadi lebih efisien. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan meningkatkan koordinasi lintas sektor khususnya dengan Kementerian terkait. Dengan Kementerian Perhubungan terus dijajaki adanya pengadaan kapal ternak untuk lebih meningkatkan pendapatan peternak di daerah produsen sebagai akibat berkurangnya kerugian pasca panen. Selain itu di daerah-daerah produsen ternak akan dibangun rumah potong hewan (RPH) modern sehingga angkutan ternak digantikan oleh mata rantai dingin untuk mengurangi perlakuan yang tidak sesuai dengan kaidah *animal welfare*. Dengan Kementerian Perdagangan terus akan dilakukan kerjasama dalam bentuk tim misalnya tim harga agar harga tidak naik dan menyesuaikan dengan *supply* ternak lokal.

Secara umum Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor telah searah dengan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dan Rencana Strategis Kementerian Pertanian RI. Dengan demikian penjabaran RENSTRA dalam bentuk Program dan Kegiatan diharapkan akan sejalan dengan kepentingan nasional.

C. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat

Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yaitu **“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”** dan dijabarkan dalam 5 (lima) misi, yaitu:

Misi 1 : Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban;

Misi 2 : Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovati;

Misi 3 : Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah;

Misi 4 : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.

Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 adalah **“Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Kelautan Dan Perikanan”**. Berdasarkan tujuan di atas, sasaran yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya produksi serta nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan;

2. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

D. Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Jawa Barat

Tujuan pembangunan jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat ditempuh dengan menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Provinsi Jawa Barat. Tujuan tersebut merupakan kolaborasi antara kebijakan pembangunan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dalam mendukung tujuan RPJMN dan isu-isu strategis dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih. Tujuan RPJMD pada Misi 4 (empat) adalah "**Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berdaya Saing serta Mengurangi Disparitas Ekonomi**" yang merupakan perwujudan dari lingkup bidang ekonomi. Untuk mendukung tujuan tersebut maka tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat periode Tahun 2018-2023 adalah "**Pemenuhan Ketersediaan Pangan**".

Pemenuhan ketersediaan pangan sebagai salah bentuk untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan berdaya saing dalam rangka meningkatkan pembangunan ketahanan pangan dan peternakan di Jawa Barat. Ketahanan pangan didukung oleh beberapa sub sektor pertanian antara lain peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, tanaman pangan dan hortikultura. Ketersediaan pangan diawali dengan hasil produksi pertanian (peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura) yang melimpah dan mencukupi baik kualitas maupun kuantitas. Pergerakan perkembangan produksi pertanian akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan berdaya saing. Agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik maka Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat menetapkan tiga sasaran dinas, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pangan dan Gizi;
2. Meningkatnya Produksi Peternakan, dan:
3. Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Perubahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2005-2025, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan : (a) terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien, melalui pemberian *Building Coverage Ratio* (BCR) yang rendah pada kawasan yang memiliki nilai konservasi; (b) meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dan sipil teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat mengganggu fungsi kawasan; (c) tercapainya pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat khususnya pada daerah-daerah tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke kota dengan pengembangan desa-desa potensial; (d) pembangunan dan pengembangan perkotaan berhirarkis yang dibentuk oleh sistem jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan internal daerah dan eksternal Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur); dan (e) terwujudnya rencana tata ruang yang lebih rinci sebagai arahan pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan sistem kota-kota.

Dalam RTRW juga telah ditetapkan kebijakan pengembangan struktur ruang; dan kebijakan pengembangan pola ruang. Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi : (a) peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki; dan; (b) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Daerah.

Kebijakan pengembangan pola ruang meliputi : (a) kebijakan pengembangan kawasan lindung, dalam rangka pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan

lingkungan hidup; (b) kebijakan pengembangan kawasan budidaya, dalam rangka perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya; dan pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; (c) kebijakan pengembangan kawasan strategis, yang meliputi : pengembangan kawasan strategis Puncak sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan pariwisata melalui pembatasan pemanfaatan ruang yang lebih selektif dan efisien; pengembangan kawasan strategis industri sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui penataan dan pemanfaatan ruang serta pembangunan jaringan infrastruktur yang mendorong perkembangan kawasan; pengembangan kawasan strategis pertambangan sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan sumber daya alam melalui konservasi bahan galian; dan pengembangan kawasan strategis lintas administrasi kabupaten sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui sinkronisasi sistem jaringan.

Strategi pengembangan kawasan budidaya yang menjadi acuan untuk pengembangan kawasan budidaya Perikanan dan Peternakan adalah:

- a. Strategi untuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya, meliputi :
 1. menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat, ruang udara, dan termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
 2. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;
 3. mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
 4. mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.

- b. Strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi:
1. membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
 2. mengembangkan kawasan perkotaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal;
 3. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan
 4. membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya.

Disamping itu Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya.

Berdasarkan Perda Kabupaten Bogor No. 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor 2016-2036 dan Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2009 Tentang Pedoman Operasional Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:

- a. Pengembangan Kawasan Perikanan budidaya air tawar terletak di sebagian wilayah pada 35 kecamatan yaitu Leuwisadeng, Cibungbulang, Ciampea, Tenjolaya, Dramaga, Ciomas, Cijeruk, Caringin, Ciawi, Cisarua, Cijeruk, Ciawi, Megamendung, Sukaraja, Babakan Madang, Sukamakmur, Cariu, Tanjungsari, Jonggol, Cileungsi, Klapanunggal, Cibinong, Bojonggede, Tajurhalang,

Kemang, Rancabungur, Ciseeng, Gunungsindur, Rumpin, Cigudeg, Sukajaya, Jasinga, Tenjo, Parung panjang dan Parung.

b. Kawasan Peternakan

1. Kawasan ternak kecil dan aneka ternak terletak di sebagian wilayah pada 35 kecamatan yaitu Bonjong Gede, Caringin, Cigudeg, Ciampea, Cariu, Cijeruk, Ciawi, Cibungbulang, Cigombong, Ciomas, Cisarua, Ciseeng, Citereup, Dramaga, Cileungsi, Gunung Putri, Gunung Sindur, Kemang, Klapanunggal, Leuwiliang, Leuwisadeng, Megamendung, Nanggung, Jasinga, Parung, Parung Panjang, Rancabungur, Rumpin, Sukajaya, Sukamakmur, Tanjungsari, Taman Sari, Tenjolaya dan Tenjo.
2. Kawasan Ternak besar terletak di wilayah pada 30 kecamatan yaitu Babakan Madang, Cariu, Ciawi, Cisarua, Cibungbulang, Ciampea, Cijeruk, Caringin, Cigudeg, Ciseeng, Citereup, Cigombong, Cileungsi, Gunung Sindur, Jasinga, Jonggol, Kemang, Leuwiliang, Megamendung, Nanggung, Pamijahan, Parung, Parung panjang, Rancabungur, Rumpin, Sukajaya, Sukamakmur, Tanjungsari, Tajurhalang dan Tenjo.
3. Kawasan Ternak unggas terletak di wilayah pada 28 kecamatan yaitu Cibinong, Cariu, Ciawi, Cisarua, Cibungbulang, Ciampea, Cijeruk, Cigudeg, Cileungsi, Ciomas, Ciseeng, Citereup, Gunung Sindur, Jasinga, Jonggol, Leuwiliang, Megamendung, Nanggung, Pamijahan, Parung, Parung panjang, Rumpin, Sukajaya, Sukamakmur, Tanjungsari, Tajurhalang, Tenjo dan Taman Sari.

Usaha Perikanan dan Peternakan yang dimaksud adalah usaha dengan skala pemilikan wajib izin sesuai dengan Peraturan Daerah No.8 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Peternakan dan Perikanan.

Jika ditelaah rencananya, maka terlihat adanya keseimbangan rencana struktur ruang antar wilayah baik dalam pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan; sistem pusat permukiman perkotaan; dan sistem prasarana wilayah. Dalam implementasinya berbeda, sehingga masih terdapat berbagai isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis dalam kaitan dengan penataan ruang ini.

Pertama adalah semakin meningkatnya konversi lahan pertanian ke non pertanian. Hal ini terjadi karena pengaruh kegiatan ekonomi

seperti kegiatan investasi industri, jasa maupun pemukiman, perkembangan penduduk maupun kondisi sosial budaya. Alih fungsi lahan yang mengurangi keberadaan lahan pertanian/peternakan dan lahan budidaya perikanan akan berakibat menurunnya produksi dan produktivitas pertanian/peternakan dan perikanan. Mengingat sektor pertanian masih menjadi keunggulan Kabupaten Bogor khususnya dalam lingkup wilayah Jabodetabek, maka kondisinya yang semakin menurun akan mengancam ketahanan pangan Kabupaten Bogor. Kondisi ini juga menuntut evaluasi terhadap keseriusan pelaksanaan Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Perdesaan yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam Peraturan Bupati Bogor No.84 Tahun 2009 tentang. Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Perdesaan yang mana Dinas Perikanan dan Peternakan merupakan salah satu Dinas yang berpartisipasi langsung untuk keberhasilan program tersebut.

Isu strategis lainnya adalah isu yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang terjadi saat ini. Polusi akibat aktivitas usaha peternakan merupakan isu yang seringkali muncul terutama pada lokasi peternakan yang berdekatan dengan pemukiman. Kontribusi senyawa metan yang berasal dari kotoran ternak terhadap pemanasan global juga perlu menjadi perhatian. Pada sektor perikanan dan peternakan, daya dukung lingkungan yang terkait dengan keberlanjutan usaha harus diperhatikan terutama ketersediaan lahan, sumberdaya pakan dan sumberdaya air, sehingga isu yang terkait dengan daya dukung lingkungan hendaknya dapat ditanggulangi.

Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup tersebut, maka Dinas Perikanan dan Peternakan perlu merancang berbagai rencana pembangunan Perikanan dan Peternakan yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Sebagai implikasinya maka peningkatan kompetensi SDM di Dinas Perikanan dan Peternakan tentang lingkungan hidup perlu ditingkatkan. Perumusan rencana pembangunan berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan

akurat tentang kondisi degradasi lingkungan, sehingga kedepan perancangan sistem data dan informasi lingkungan hidup semakin penting.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap permasalahan yang disandingkan dengan visi misi Bupati Bogor, hasil telaahan terhadap Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, telaah RTRW dan KLHS, maka diperoleh gambaran isu strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor sebagai berikut:

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas produksi perikanan dan peternakan;
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan dan Peternakan;
3. Peningkatan kemampuan SDM perikanan dan peternakan
4. Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS);
5. Pengendalian dan penanggulangan bencana non alam.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan salah satu dasar didalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perikanan dan peternakan Kabupaten Bogor yang mendukung visi dan misi yang di tetapkan dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Bogor Tahun 2021-2023 adalah **“Meningkatkan ketersediaan produk perikanan dan peternakan yang berkualitas dan berkelanjutan”**. Uraian dari tujuan dan sasaran disajikan dalam Tabel 11. dibawah ini:

Tabel 11. Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan dan Peternakan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
Tahun 2019-2020									
1	Meningkatkan Produksi Perikanan dan Peternakan yang berdaya saing Tingkat Nasional	Meningkatnya produksi Perikanan dan Peternakan	Produksi Perikanan dan Peternakan	Ton	401,180.78	410,002.39			
			Produksi Perikanan	Ton	146,680.97	148,985.81			
			Produksi Peternakan		254,499.81	261,016.58			
2021-2023									
1	Meningkatkan ketersediaan produk perikanan dan peternakan yang berkualitas dan berkelanjutan		1. Total Produksi Perikanan	Ton			143,439.00	145,201.50	147,159.00
			2. Total Produksi Peternakan	Ton			368,609.00	380,945.00	393,830.00
			1. Meningkatkan jumlah benih ikan	RE			5.770.238	5.827.940	5.886.220
			2. Jumlah Populasi Ternak	2. Jumlah Populasi Ternak	Ekor			38.270.763	39.213.020

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah suatu cara untuk menentukan sasaran, rencana untuk mewujudkan tujuan dan misi organisasi. Sebagai tindak lanjut dari strategi yang telah ditetapkan, tahap berikutnya adalah perumusan arah kebijakan yang lebih bersifat operasional yang diharapkan mampu menyelesaikan akar permasalahan yang dihadapi masyarakat selama ini.

Berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya, selanjutnya dirumuskan strategi pembangunan urusan kelautan dan perikanan dan urusan pertanian dalam periode tiga tahun mendatang. Penyusunan Strategi dan arah Kebijakan pada Renstra Perubahan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor untuk periode tahun 2021-2023 dalam penyelenggaraan pelayanan Perikanan dan Peternakan adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Jumlah Benih Ikan

Strategi :

1. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan;
2. Meningkatkan Pengawasan usaha perikanan tangkap dan budidaya di Perairan Umum;
3. Meningkatkan produksi olahan perikanan;

Arah Kebijakan:

1. Peningkatan sarana dan prasarana serta SDM Perikanan Tangkap;
2. Peningkatan sarana dan prasarana serta SDM Perikanan Budidaya;
3. Pengawasan perikanan tangkap dan budidaya di Perairan Umum;
4. Peningkatan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

Sasaran 2 : Meningkatnya Populasi Ternak

Strategi:

1. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian (Peternakan);
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pelaku usaha pertanian (peternakan);
3. Meningkatkan kualitas penyuluh peternakan dan kelembagaan pertanian (peternakan);
4. Meningkatkan pelayanan dan penanganan penyakit hewan ternak dan zoonosis;
5. Mengendalikan dan menanggulangi bencana pertanian.

Arah Kebijakan:

1. Meningkatkan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian (Peternakan);
2. Meningkatkan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian (Peternakan);
3. Peningkatan pelayanan rekomendasi izin usaha pertanian (peternakan);
4. Meningkatkan kompetensi SDM Peternakan dan kelembagaan penyuluhan Peternakan;
5. Peningkatan pelayanan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
6. Pengendalian dan penanggulangan bencana non alam yang bersifat zoonosis.

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2019 – 2020

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor tahun 2018-2023, program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program/Kegiatan lokalitas Perangkat Daerah, Program/Kegiatan Lintas Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan Kewilayahan. Program/kegiatan Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Perangkat Daerah. Program Lintas Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja beberapa Perangkat Daerah. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar-Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah mengenai suatu atau beberapa wilayah, daerah, atau kawasan.

Berikut disajikan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2019-2020.

TAHUN ANGGARAN 2019

A. Program Utama

1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Program ini dimaksudkan dalam rangka mewujudkan rasa aman bagi masyarakat dari berjangkitnya penyakit hewan menular/zoonosis dan Pangan Asal Hewan dan Ikan serta Hasil Pangan Asal Hewan dan Ikan yang mengandung bahan tambahan makanan berbahaya.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :

- a. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak;
- b. Pengawasan dan Pemeriksaan Pangan Asal Hewan dan Hasil Pangan Asal hewan;
- c. Pengelolaan Keamanan Pangan Asal Ternak;
- d. Pelayanan Kesehatan Hewan;
- e. Pengelolaan Kegiatan UPT RPH;
- f. Investigasi dan respon cepat penanggulangan penyakit Hewan
- g. Pengawasan dan pembinaan layanan kesehatan dan obat hewan;
- h. Penyelenggaraan Kegiatan UPT Puskesmas Wilayah I
- i. Penyelenggaraan Kegiatan UPT Puskesmas Wilayah II
- j. Penyelenggaraan Kegiatan UPT Puskesmas Wilayah III
- k. Penyelenggaraan Kegiatan UPT Puskesmas Wilayah IV
- l. Penyelenggaraan Kegiatan UPT Puskesmas Wilayah V
- m. Penyelenggaraan Kegiatan UPT Puskesmas Wilayah VI

2. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Program ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan produksi olahan, pengelolaan usaha dan sentra agribisnis peternakan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :

- a. Pengelolaan Data Peternakan;
- b. Pemberdayaan Rumah Tangga Sangat Miskin di Lokasi PKH Bidang Peternakan;
- c. Pengembangan Ternak Kecil;
- d. Pengembangan Ternak Besar;
- e. Pengembangan Ternak Unggas;
- f. Pengawasan Mutu Pakan dan Mutu Bibit Ternak;
- g. Pendukung kegiatan di UPT Pembibitan Ternak;
- h. Penyelenggaraan Taman Teknologi Pertanian (TTP) Lingkup Peternakan.

3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Program ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan produksi hasil peternakan berupa daging, telur dan susu serta peningkatan konsumsi protein hewani asal ternak. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut:

- a. Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah;
- b. Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas Hasil Produksi Peternakan Masyarakat;
- c. Temu Usaha Peternakan;
- d. Pengembangan Usaha Peternakan;
- e. Pemberdayaan usaha hasil peternakan Keluarga sangat miskin di lokasi PKH;
- f. Pengawasan dan Pelayanan Usaha Peternakan.

4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ikan;

Program ini dimaksudkan dalam rangka mewujudkan rasa aman bagi masyarakat terhadap Penyakit Ikan dan Pangan Asal Ikan serta Hasil Pangan Asal Ikan yang mengandung bahan tambahan makanan berbahaya.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :

- a. Pelayanan Kesehatan Ikan;
- b. Pengelolaan Kesehatan Lingkungan;
- c. Pendukung Kegiatan Pos Pelayanan Ikan Terpadu
- d. Pengawasan dan Pemeriksaan Pangan Asal Ikan dan Hasil Pangan Asal ikan;

5. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan produksi ikan konsumsi, ikan hias, benih ikan dan peningkatan konsumsi ikan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :

- a. Pengembangan Bibit Ikan Unggul;
- b. Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Ikan Konsumsi;
- c. Pengelola Data Perikanan;

- d. Pemberdayaan Rumah Tangga Sangat Miskin Bidang Perikanan di lokasi PKH;
- e. Penyelenggaraan Kelompok Kerja Minapolitan;
- f. Penyelenggaraan Kegiatan UPT Pembenihan Ikan Cijeruk;
- g. Penyelenggaraan Kegiatan UPT Pembenihan Ikan Tenjolaya;
- h. Peningkatan Sarana Prasarana Kawasan Minapolitan;
- i. Penyebaran Benih di Perairan umum;
- j. Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Ikan Hias;
- k. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan / UPTD BBI (DAK);

6. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Program ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan produksi olahan, pengelolaan usaha dan sentra agribisnis perikanan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :

- a. Promosi atas Hasil Produksi Perikanan Unggulan Daerah;
- b. Temu Usaha Perikanan;
- c. Pengembangan usaha Perikanan;
- d. Penyusunan data Informasi Permintaan Pasar atas Hasil Produksi Perikanan Masyarakat;
- e. Pendukung kegiatan di UPT Sarana Usaha Perikanan;
- f. Pemberdayaan Usaha hasil Perikanan Rumah Tangga Sangat Miskin di Lokasi PKH;
- g. Pengawasan dan Pelayanan Usaha Perikanan

7. Program Pembinaan SDM dan Kelembagaan Perikanan

Program ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan kapasitas pelaku usaha dan kelembagaan usaha perikanan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kemampuan Lembaga Pembudidaya Ikan;
- b. Lomba Kelompok Perikanan;
- c. Penyediaan Jasa Tenaga Pendamping Pembinaan Perikanan;

d. Pembinaan Peningkatan Produksi Perikanan;

8. Program Penerapan Teknologi Perikanan

Program ini dimaksudkan untuk peningkatan produktivitas usaha perikanan melalui alih teknologi tepat guna. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Demplot dan Kursus Perikanan.

9. Program Pembinaan SDM dan Kelembagaan Peternakan

a. Peningkatan Kemampuan Lembaga Peternak;

b. Pembinaan Peningkatan Produksi Peternakan.

10. Program Penerapan Teknologi Peternakan

a. Penyelenggaraan Demplot Dan Kursus Tani Peternakan

B. PROGRAM PENUNJANG

11. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dimaksudkan dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut:

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik;
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
- c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- d. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- f. Penyediaan barang cetakan dan pengandaan;
- g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- i. Penyediaan bahan logistik kantor;
- j. Penyediaan makanan dan minuman;

- k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah;
- l. Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD;
- m. Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian;
- n. Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang;
- o. Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor

12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dimaksudkan dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut:

- a. Pengadaan Peralatan Kantor;
- b. Pengadaan Perlengkapan Kantor;
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor;
- e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor;
- g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

13. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini dimaksudkan dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

14. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Program ini dimaksudkan dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut:

- a. Pembinaan Mental dan Rohani dari Aparatur;

15. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini dimaksudkan dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut:

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran;
- c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
- d. Penyusunan Perencanaan Anggaran;
- e. Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah;
- f. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Perangkat Daerah;
- g. Publikasi Kinerja Perangkat Daerah;
- h. Penyusunan Renja Perangkat Daerah;
- i. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

TAHUN ANGGARAN 2020

A. Program Utama

Misi ke-2: *Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan*

1. Peningkatan Budidaya Perikanan;

Program ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan produksi ikan konsumsi, ikan hias, benih ikan dan peningkatan konsumsi ikan.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :

- a. Pengembangan Budidaya Ikan;
- b. Peningkatan Sarana Prasarana Kawasan Perikanan;
- c. Pengelolaan Data dan sistem informasi Perikanan;
- d. Pelayanan Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
- e. Pengadaan Sarana Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil (DAK);
- f. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pokok Unit Pembenihan/UPT Balai Benih Ikan (DAK);

- g. Peningkatan Sarana Produksi Perikanan Di Masyarakat (DID Tambahan);
- h. Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan Di Balai Benih Ikan (DID Tambahan).

2. Program Peningkatan Daya Saing, Pengelolaan, Pemasaran dan Kelembagaan Produksi Perikanan

Program ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan produksi olahan dan pengelolaan usaha. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :

- a. Pelayanan Usaha dan Permodalan Perikanan;
- b. Bina Mutu dan pemasaran Perikanan;
- c. Pengembangan Usaha dan Peningkatan SDM Perikanan;
- d. Pemberdayaan Pengolahan Pemasaran Produk Perikanan (DID Tambahan)

3. Program peningkatan pelayanan Kesehatan Hewan, Perikanan dan Peternakan

Program ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan hewan, perikanan dan peternakan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Kegiatan UPT Pembenihan Ikan Cijeruk;
- b. Penyelenggaraan Kegiatan UPT Pembenihan Ikan Tenjolaya
- c. Pendukung kegiatan di UPT Pembibitan Ternak;
- d. Pengelolaan Kegiatan UPT RPH;
- e. Penyelenggaraan Kegiatan UPT Sarana Usaha Perikanan;
- f. Penyelenggaraan Kegiatan UPT Puskesmas Wilayah I;
- g. Penyelenggaraan Kegiatan UPT Puskesmas Wilayah II;
- h. Penyelenggaraan Kegiatan UPT Puskesmas Wilayah III;
- i. Penyelenggaraan Kegiatan UPT Puskesmas Wilayah IV;
- j. Penyelenggaraan Kegiatan UPT Puskesmas Wilayah V;
- k. Penyelenggaraan Kegiatan UPT Puskesmas Wilayah VI;
- l. Peningkatan Pelayanan Produksi Bbi Cijeruk (DID Tambahan);
- m. Peningkatan Pelayanan Produksi Bbi Cibitung (DID Tambahan);

- n. Peningkatan Pelayanan Produksi Perbibitan Unggas (DID Tambahan).

4. Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Hasil Peternakan

Program ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan produksi hasil peternakan berupa daging, telur dan susu. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut:

- a. Pengembangan Budidaya Peternakan;
- b. Peningkatan Prasarana dan Pelayanan Usaha Peternakan;
- c. Peningkatan Kelembagaan, SDM dan Teknologi Peternakan;
- d. Pengelolaan dan Pemasaran hasil Peternakan;
- e. Pengelolaan Data dan sistem informasi Peternakan;
- f. Pemberdayaan Pengolahan Pemasaran Produk Peternakan (DID Tambahan);
- g. Peningkatan Sarana Produksi Peternakan (DID Tambahan).

5. Program Pencegahan, penanggulangan penyakit hewan dan pengamanan kesehatan Produk Hewan

Program ini dimaksudkan dalam rangka mewujudkan rasa aman bagi masyarakat dari berjangkitnya penyakit hewan menular/zoonosis dan Pangan Asal Hewan dan Ikan serta Hasil Pangan Asal Hewan dan Ikan yang mengandung bahan tambahan makanan berbahaya. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :

- a. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
- b. Pengelolaan kesehatan produk hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- c. Pengawasan, pembinaan dan Pelayanan kesehatan Hewan dan Obat Hewan;

A. Program Penunjang

Misi ke-5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik

1. Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah

Program ini dimaksudkan dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut:

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- b. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- d. Penyediaan Makanan dan Minuman;
- e. Pengelolaan Aset Perangkat Daerah;
- f. Pengelolaan Dokumentasi dan Arsip Perangkat Daerah;
- g. Pengelolaan Keamanan Kantor;
- h. Pengelolaan Kebersihan Kantor;
- i. Pengelolaan Legalitas Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan;
- j. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan;
- k. Pengadaan Perlengkapan Kantor;
- l. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Utama Kantor;
- m. Pemeliharaan Rutin/Berkala Penunjang Gedung Kantor;
- n. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan
- o. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- p. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
- q. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah;
- r. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran;
- s. Pembinaan Jasmani dan Rohani Aparatur;

- t. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
- u. Penyusunan Pelaporan Keuangan;
- v. Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah;
- w. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah;
- x. Penyusunan Perencanaan Anggaran;
- y. Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah;
- z. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah;
- aa. Publikasi Kinerja Perangkat Daerah.

Dalam perubahan Renstra ini, penanamam program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Perikanan dan Peternakan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah, yang di mutakhirkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Seluruh program/kegiatan/sub kegiatan pada Dinas Perikanan dan Peternakan menggambarkan rencana strategis untuk mendukung pencapaian target kinerja dinas dan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Penerapan program/kegiatan/sub kegiatan telah mengacu pada konsep penerapan kinerja outcome, atau dengan kata lain berorientasi pada hasil yang diharapkan dengan pertimbangan jumlah program yang efektif dan efisien sesuai pembakuan yang dilakukan secara nasional

Pemilihan program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah secara nasional dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran daerah, serta strategi dan arah kebijakan;

2. Pencapaian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan untuk menunjang optimalnya pelaksanaan kinerja perangkat daerah;
3. Upaya penyelesaian permasalahan dan isu strategis daerah, terutama yang menjadi prioritas pembangunan hingga tahun 2023;
4. Upaya pencapaian target pelayanan sesuai ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
5. Upaya pencapaian target Sustainable Development Goals (SDG's);
6. Upaya tanggap terhadap penanganan pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi daerah.

Program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Perikanan dan Peternakan untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah diarahkan pada 4 (empat) fokus, yaitu: (a) Peningkatan daya beli, (b) Peningkatan kesempatan kerja, (c) Peningkatan produksi dan pemasaran, serta (d) Penguatan dunia usaha. Program Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor disajikan berdasarkan urusan/fungsi penunjang sebagai berikut:

TAHUN ANGGARAN 2021-2023

A. Program Utama

Misi ke-2: *Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan*

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

- a. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - i. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
 - ii. Sub Kegiatan; Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
 - iii. Sub Kegiatan: Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

b. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota

i. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

i. Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing

b. Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

i. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil

ii. Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

c. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

i. Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

d. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

i. Sub Kegiatan: Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

ii. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- iii. Sub Kegiatan: Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- iv. Sub Kegiatan: Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

- a. Kegiatan: Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
 - i. Sub Kegiatan: Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
 - ii. Sub Kegiatan: Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota

4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

- a. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
 - i. Sub Kegiatan: Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- b. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
 - i. Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
- c. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - i. Sub Kegiatan: Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- ii. Sub Kegiatan: Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- iii. Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota UPT SARANA USAHA

5. Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian

- a. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
 - i. Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
- b. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - i. Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
- c. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
 - i. Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
- d. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - i. Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak

6. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

- a. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - i. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya

- b. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian
 - i. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
 - ii. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan

7. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

- a. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - i. Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (Seksi)
 - ii. Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (UPT Puskesmas Wilayah I-VI)
- b. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
 - i. Sub Kegiatan Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan
 - ii. Sub Kegiatan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
 - iii. Sub Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- c. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - i. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
- d. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - i. Sub Kegiatan Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan

- ii. Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
- iii. Sub Kegiatan Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis
- iv. Sub Kegiatan Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
- e. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan
 - i. Sub Kegiatan Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan

8. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

- a. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
 - i. Sub Kegiatan Penanggulangan Bencana Non Alam Yang Bersifat Zoonosis

9. Program Perizinan usaha pertanian

- a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - i. Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian
 - ii. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian
- b. Kegiatan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan
 - i. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan

8. Program Penyuluhan pertanian

- a. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
 - i. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa

B. Program Penunjang

Misi ke-5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - i. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - ii. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - iii. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - iv. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - v. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - vi. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - vii. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- b. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - i. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - ii. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - iii. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - iv. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - v. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - vi. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
 - vii. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

- c. **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
 - i. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- i. Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- ii. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- i. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- ii. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- iii. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- iv. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- v. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- vi. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- vii. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
- viii. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- ix. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- i. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
- ii. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- ii. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- ii. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- iii. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- iv. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Rincian indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif untuk masing-masing program disajikan dalam Tabel 12.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2021-2023

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL 2018	TARGET						TARGET KONDISI AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU	
							VOLUME	2021		2022		2023		VOLUME		Rp
								VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100 %	23,251,385,547		26,336,818,600		17,109,363,764		66,697,567,911	Sekretariat		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Dokumen	16	322,411,850	16	438,356,405	16	316,500,000	16	1,077,268,255			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		- Jumlah Dokumen Renja - Jumlah Dokumen Perubahan Renstra	dokumen dokumen	2 1	48,761,800	2 1	119,012,975	2 1	85,000,000	2 1	252,774,775			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA SKPD	Dokumen	1	12,000,000	1	17,419,450	1	10,000,000	1	39,419,450			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokumen	1	12,000,000	1	14,183,975	1	10,000,000	1	36,183,975			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		- Jumlah Dokumen DPA SKPD - Jumlah dokumen Perjanjian kinerja SKPD	Dokumen Dokumen	1 1	14,122,000	1 1	17,122,025	1 1	12,000,000	1 1	43,244,025			
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		- Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD - Jumlah dokumen Perubahan Perjanjian kinerja SKPD	Dokumen Dokumen	1 1	9,723,050	1 1	17,443,000	1 1	7,500,000	1 1	34,666,050			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Capaian kinerja dan keuangan SKPD	Dokumen	3	67,000,000	3	67,639,915	3	67,000,000	3	201,639,915			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		- Jumlah dokumen laporan hasil monev - jumlah laporan evkin - jumlah publikasi kinerja PD - jumlah buku agenda - Jumlah buku Monografi - Buku Profile	Dokumen Dokumen Media Buku Buku Buku	1 1 12 100	158,805,000	1 1 27 25 75	185,535,065	1 1 20 50 50	125,000,000	1 1 20 50 50	469,340,065			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Penatausahaan dan laporan keuangan perangkat daerah	Tahun	1	19,189,009,069		20,257,669,271		13,651,191,514		53,097,869,854			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		- Jumlah ASN yang difasilitasi Gaji dan Tunjangan nya	Tahun	1	19,122,776,119	1	20,188,691,576	1	13,619,691,514	1	52,931,159,209			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		- Jumlah pelaksanaan Penatausahaan dan verifikasi Keuangan	Bulan	12	14,483,500	12	12,455,720	12	7,000,000	12	33,939,220			
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan akuntansi	Dokumen	1	11,500,750	1	11,718,185	1	4,500,000	1	27,718,935			

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL 2018	TARGET						TARGET KONDISI AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU
							2021		2022		2023		VOLUME	Rp	
							VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir	Dokumen		1	13,402,750	1	10,764,615	1	7,000,000	1	31,167,365	
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen		1	9,596,250	1	10,569,645	1	-	1	20,165,895	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semester	Dokumen		4	10,258,100	4	12,555,525	4	8,500,000	4	31,313,625	
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen		1	6,991,600	1	10,914,005	1	4,500,000	1	22,405,605	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Dokumen administrasi barang milik daerah	Tahun		1	102,418,654	1	107,889,424	1	65,000,000		275,308,078	
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	- Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan milik daerah - jumlah dokumen Rencana Umum (RUP) yang disusun	Dokumen Dokumen			-		-		-		-	
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengelolaan barang milik daerah	PD		1	102,418,654	1	107,889,424	1	65,000,000		275,308,078	
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					-		-		-		-	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											-	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Kepegawaian	Layanan			155,734,654		369,865,194		145,000,000		670,599,848	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Buah		0		330	141,036,865	0	25,000,000	330	166,036,865	
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah jenis pendataan dan pengolahan administrasi yang disusun	Jenis			-	5	228,828,329	5	120,000,000	5	348,828,329	
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen hasil monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai yang disusun	Dokumen		1	155,734,654						155,734,654	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum yang terfasilitasi	Layanan		9	1,255,392,505	9	1,673,299,787	9	737,000,000	9	3,665,692,292	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang tersedia	Jenis		19	49,811,000		45,132,081		25,000,000		119,943,081	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Jenis		5	563,879,850		644,949,875		225,000,000		1,433,829,725	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Alat Kebersihan Kantor yang Tersedia	Jenis		5	139,296,000		161,848,040		50,000,000		351,144,040	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL 2018	TARGET						TARGET KONDISI AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU
							2021		2022		2023		VOLUME	Rp	
							VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Tersedia	Jenis		2	38,286,469		49,967,500		25,000,000		113,253,969	
			Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Penyediaan barang cetakan kebutuhan dinas	Jenis		19	76,959,650		84,901,535		45,000,000		206,861,185	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan surat kabar dan majalah yang tersedia	Jenis		5	36,960,000	5	44,832,000	5	12,000,000	5	93,792,000	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan makan dan minum tamu dinas - Jumlah Cendramata	Porsi Buah		125	5,000,000	349	36,255,100	200	25,000,000	674	66,255,100	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Fasilitasi rapat koordinasi ke dalam dan luar daerah	Tahun		1	259,805,000	1	524,905,000	1	250,000,000	1	1,034,710,000	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah penatausahaan arsip dinamis yang dilaksanakan	Jenis		10	85,394,536	10	80,508,656	10	80,000,000	10	245,903,192	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah layanan pengadaan barang milik daerah yang terfasilitasi	Layanan		2	404,505,900	2	866,431,110	2	300,350,000	2	1,571,287,010	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
			Pengadaan Mebel	jumlah Mebeleur yang disediakan	Jenis		4	84,154,000	4	412,128,500	4	150,000,000	4	646,282,500	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Tersedia	Jenis		4	320,351,900	4	454,302,610	3	150,350,000	11	925,004,510	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah layanan penunjang perangkat daerah	Jenis		2	1,034,099,015	2	1,086,473,509	2	1,112,103,350	2	3,232,675,874	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang Dibayarkan	Rekening		3	721,995,665	3	760,188,000	3	800,000,000	3	2,282,183,665	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Pembayaran jasa tenaga keamanan - Pembayaran jasa tenaga kebersihan	Bulan Bulan		12 12	312,103,350	12 12	326,285,509	12 12	312,103,350	12 12	950,492,209	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah yang etrfasilitasi	Layanan		4	787,813,900	4	1,536,833,900	4	782,218,900		3,106,866,700	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Pejabat Eselon II	Unit		1	40,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	1	120,000,000	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah Pembayaran STNK - Jumlah Pemeliharaan Kendaraan - Jumlah Pergantian STNK - Jumlah Kendaraan yang di service	Unit Unit Unit		107 140 10 117	467,218,900	107 140 10 117	467,128,900	107 140 10 117	467,218,900	107 140 10 117	1,401,566,700	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL 2018	TARGET						PENGAMPU		
							2021		2022		2023			TARGET KONDISI AKHIR PERIODE (2023)	
							VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp		VOLUME	Rp
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	Jenis		4	83,820,000	4	84,750,000	4	75,000,000	4	243,570,000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehab gedung kantor	Unit		2	196,775,000	2	944,955,000	2	200,000,000	2	1,341,730,000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
Meningkatkan ketersediaan produk perikanan dan peternakan yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya jumlah benih ikan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Total hasil tangkapan ikan di perairan umum	Ton		95	549,096,744	104,5	1,047,228,234	110	445,203,659	110	2,041,528,637	
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Dusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah data, Prasarana dan sarana usaha perikanan tangkap	Jenis		3	549,096,744	3	841,321,889	3	345,203,659	3	1,735,622,292	BIDANG PERIKANAN
			Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Alat Tulis Kantor Aplikasi Pendataan (SIPPIT) Buku Data Jasa tenaga enumerator Pengelolaan data perikanan	Jenis 1Paket Buk OH Dok		16 1 80 40 1	290,409,172	16 1 80 40 1	320,129,197	16 1 80 40 1	130,203,659	16 1 80 40 1	740,742,028 - - - -	
			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Alat Tulis Kantor Pengadaan sarana prasarana perikanan tangkap	Jenis Jenis		13 3	49,700,000	13 3	105,914,055	13 3	65,000,000	13 3	220,614,055 -	
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	ALat Tulis Kantor Penebaran benih ikan di Perairan umum Penyusunan DED kawasan perikanan berbasis eduwisata Festival Alat Tangkap Ramah Lingkungan	Jenis Situ Dok Kali		15 14 1 2	208,987,572	15 14 1 2	415,278,637	15 14 1 2	150,000,000	15 14 1 2	774,266,209 - - -	
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Nelayan kecil yang di berdayakan di Kabupaten Bogor	Pokmaswas		NA	-	3	205,906,345	2	100,000,000	5	305,906,345	BIDANG PERIKANAN
			Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Pengembangan kelompok pembudidaya ikan di Kelompok Penangkap Ikan Pengembangan kelompok pembudidaya ikan di persiran umum Pengembangan kelompok pembudidaya ikan di Pokmaswas	kali kali kali				1 1 1	205,906,345	1 1 1	100,000,000	1 1 1	305,906,345	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Kontribusi Produksi Benih Ikan terhadap target total	%		33,00	3,574,872,446	33,33	11,119,448,064	33,67	2,008,335,257	100	16,702,655,767	
		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Terpenuhinya layanan sosialisasi penerbitan izin usaha perikanan budidaya	Jenis		1	16,752,000	3	25,006,525	1	15,000,000	1	56,758,525	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL 2018	TARGET						TARGET KONDISI AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU
							2021		2022		2023		VOLUME	Rp	
							VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
			Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	bahan Sosialisasi penerbitan izin usaha perikanan	Jenis		2	16,752,000	2	25,006,525	2	15,000,000	2	56,758,525	
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Terfasilitasinya petugas dan masyarakat pembudidaya ikan dan pengembangan budidaya perikanan	Kecamatan		40	392,646,650	40	881,359,258	40	185,000,000	40	1,459,005,908	BIDANG PERIKANAN
			Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan	Bantuan Sarana P2MKP Pembayaran jasa PPS Rapat koordinasi PPS Jumlah Ikan Dempond Jumlah Pakan Ikan Dempond Lokasi Dempond	P2MKP Bulan Kali Jenis Jenis Lokasi		4 12 4 3 3 1	357,898,900 - - 34,747,750 - - 14,842,000	4 12 4 3 3 1	375,001,443 - - 506,357,815 - - 25,033,760	4 12 4 3 3 1	150,000,000 - - 35,000,000 - - 10,000,000	4 12 4 3 3 1	882,900,343 - - 576,105,565 - - 49,875,760	
		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Tersosialisasikannya tanda daftar pembudidaya ikan kecil bagi para pelaku usaha perikanan	Kali	0	1	14,842,000	2	25,033,760	1	10,000,000	4	49,875,760	BIDANG PERIKANAN
			Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bahan publikasi TDPIK	Jenis		1	14,842,000	1	25,033,760	1	10,000,000	1	49,875,760	
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Penyediaan sarana prasarana pembudidayaan ikan (Seksi)	Kecamatan		40	1,537,722,572	40	2,387,992,517	40	455,000,000	40	15,137,015,574	BIDANG PERIKANAN
			Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan	Jumlah Enumerator Penyediaan data perikanan budidaya	Orang Buku		13 50	106.644.000 -	13 50	199.679.385 -	13 50	65.000.000 -	13 50	371.323.385 -	
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	[DAK] Pembangunan prasarana pembenihan ikan - hatchery [DAK] Rehabilitasi saluran air pasok dan buang	Paket Paket		1 1	607,955,000 -						607,955,000 -	
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bahan Percontohan Yumina Bumina Bantuan Ikan Hias Bantuan Ikan Hias Bantuan Ikan Konsumsi	Jenis Jenis Kelompok Jenis		3 3 3 3	812,996,572 - - -	3 3 3 3	1,798,937,657 - - -	3 3 3 3	345,000,000 - - -	3 3 3 3	2,956,934,229 - - -	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET						TARGET KONDISI AKHIR	PENGAMPU	
						2018	2021		2022		2023		PERIODE (2023)		
						VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME		Rp
				Bantuan Induk Ikan Konsumsi	Kelompok		9		9		9		9	-	
				Bantuan Sarana Budidaya Ikan	Paket		3		3		3		3	-	
				Benih Ikan Lele Budikdamber	Ekor		2000		2000		2000		2000	-	
				Benih Ikan Lele P2WKSS	Ekor		8900		8900		8900		8900	-	
				Benih Ikan Lele Yumina Bumina	Ekor		69000		69000		69000		69000	-	
				[DAK] Paket Pakan Alami	Paket		1		1		1		1	-	
				[DAK] Penyediaan Calon Induk Unggul dan Pakan Calon Induk Unggul	Paket		1		1		1		1	-	
				[DAK] Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar	Paket		2		2		2		2	-	
				Jumlah Kelompok Ikan Hias	Kelompok		3		3		3		3	-	
				Jumlah Kelompok Induk Ikan Konsumsi	Kelompok		9		9		9		9	-	
				Jumlah KPM Budikdamber	KK		10		10		10		10	-	
				Jumlah KPM Yumina Bumina	KK		30		30		30		30	-	
				Jumlah P2WKSS	Lokasi		1		1		1		1	-	
				Pakan Ikan Hias	Kg		7		7		7		7	-	
				Pakan Ikan Konsumsi	Kg		2970		2970		2970		2970	-	
				Pakan Ikan Lele Budikdamber	Kg		1050		1050		1050		1050	-	
				Pakan Ikan Lele P2WKSS	Kg		60		60		60		60	-	
				Pakan Ikan Lele Yumina Bumina	Kg		5400		5400		5400		5400	-	
				Pakan TTP Cigombong	Kg		600		600		600		600	-	
				Sarana Budidaya Budikdamber	Jenis		5		5		5		5	-	
				Sarana Budidaya Ikan Hias	Jenis		2		2		2		2	-	
				Sarana Budidaya Ikan Konsumsi	Jenis		5		5		5		5	-	
				Sarana Budidaya P2WKSS	Jenis		2		2		2		2	-	
				Sarana Budidaya Yumina Bumina	Jenis		5		5		5		5	-	
				Pemeriksaan Hasil Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Kecamatan		2	10,127,000	2	389,375,475	2	45,000,000	2	444,502,475	
				Pengambilan Sampel Uji Kualitas Air	Kecamatan		2		2		2		2	-	
				Pengobatan Ikan	Kecamatan		2		2		2		2	-	
				Surveillance Hama	Kecamatan		3		3		3		3	-	
				Penyakit Vaksin Ikan	Kecamatan		1		1		1		1	-	
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan sarana prasarana pembudidayaan ikan di BBI Cibitung	1 tahun		1 tahun	782,237,108		3,858,405,678		668,335,257		5,308,978,043	BIDANG PERIKANAN
				Operasional UPT Balai Benih Ikan Cibitung	Tahun		1				1		1	-	
				Penyediaan bahan percontohan (sarana perikanan)	Jenis		5						5	-	
				Penyediaan obat-obatan ikan	Jenis		5						5	-	
				Penyediaan pakan ikan	Jenis		4						4	-	
				Induk Ikan Bawal	Kg				220				220	-	
				Induk Ikan Gurame	Kg				500				500	-	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL 2018	TARGET						TARGET KONDISI AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU
							2021		2022		2023		VOLUME	Rp	
							VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
				Induk Ikan Mas	Kg				2000				2000	-	
				Operasional UPT Balai Benih Ikan Kelas A Cibitung	Tahun				1				1	-	
				Pakan Benih	Kg				12330				12330	-	
				Pakan Induk	Kg				500				500	-	
				Perbaikan Saluran Inlet	Unit				1				1	-	
				Perbaikan Saluran Irigasi	M				100				100	-	
				Rehabilitasi Kolam	Unit				7				7	-	
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan sarana prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan sarana prasarana pembudidayaan ikan di BBI Cijeruk	1 tahun		1 tahun	830,672,116		3,941,650,326		675,000,000		5,447,322,442	
				Operasional UPT Balai Benih Ikan Cijeruk	Tahun		1	830,672,116	1	3,941,650,326	1	675,000,000	1	5,447,322,442	
				Pemagaran keliling pemasangan jaring pada kolam	Paket				1					-	
				pembangunan gedung aula pertemuan/tempat rapat	Paket				1					-	
				pembangunan jalan produksi	Paket				1					-	
				pembangunan kolam	Paket				1					-	
				pembangunan saluran irigasi	Paket				1					-	
				Penataan lahan parkir	Paket				1					-	
				pengadaan mesin pakan	Paket				1					-	
				Peningkatan sarana produksi	Paket				1					-	
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		Persentase Usaha Perikanan Budidaya dan Tangkap di Perairan Umum	%	0	22.22	271,178,208	33.33	498,123,008	44.44	349,535,401	99.99	1,118,836,617	
		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		Jumlah usaha perikanan tangkap dan budidaya yang diawasi	Pelaku usaha	0	20	271,178,208	30	498,123,008	40	349,535,401	90	1,118,836,617	
				Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kecamatan		16	106,859,754	16	258,635,194	16	175,000,000	16	540,494,948	
				Pengawasan Penggunaan OIKB untuk Budidaya Ikan di Perairan Umum	Kecamatan		16		16		16		16	-	
				Pengawasan Penyebaran Ikan, Ikan Invasif, dan Pembudidayaan di Perairan Umum	Kecamatan		14		14		14		14	-	
				Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kecamatan		8	164,318,454	8	239,487,814	8	174,535,401	8	578,341,669	
				Pengawasan Penangkapan Ikan dan Penyebaran Ikan Non Lokal, Invasif, serta Berbahaya di Perairan Umum	Kecamatan										

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL 2018	TARGET						PENGAMPU		
							2021		2022		2023			TARGET KONDISI AKHIR PERIODE (2023)	
							VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp		VOLUME	Rp
				Pengawasan Penggunaan Alat Tangkap Ikan di Perairan Umum	Kecamatan		7		7		7		-		
				Pengawasan Penggunaan Obat Ikan, Kimia, dan Biologi untuk Penangkapan Ikan di Perairan Umum	Kecamatan		4		4		4		-		
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Jumlah Total Jumlah Produksi Olahan Perikanan	Ton		16850	1,504,961,952	16850	2,634,707,824	17524	1,333,783,373	17524	5,473,453,149	BIDANG PDSPP
		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		Jumlah Data dan informasi usaha Pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	Jenis		3	272,395,304	3	327,696,002	2	175,000,000	3	775,091,306	BIDANG PDSPP
			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Buku Saku Data Pengolahan dan Pemasaran Perikanan	Buku		10	272,395,304	10	327,696,002	10	175,000,000	10	775,091,306	
				Evaluasi produk Kartu KUSUKA	Kali		1		1		1		1	-	
				Jumlah Petugas Informasi Pasar	Orang		10		10		10		10	-	
				Jumlah Petugas Pencacah Data Pemasaran Hasil Perikanan	Orang		5		5		5		5	-	
				Jumlah Tenaga Administrasi dan Operator Komputer	Orang		3		3		3		3	-	
				Jumlah Tenaga Bongkar Pasang Tenda Bazar Produk Perikanan	Orang		10		10		10		10	-	
				Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Kecamatan		25		25		25		25	-	
				Promosi produk olahan perikanan	Kali		2		2		2		2	-	
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Terpenuhinya standar mutu produk olahan perikanan	Kecamatan	0	40	184,486,356	40	385,943,320	40	150,000,000	40	720,429,676	BIDANG PDSPP
			Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan	Demo olahan serba ikan dengan mobil AT1	Kali		6	184,486,356	6	385,943,320	6	150,000,000	6	720,429,676	
			Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Diseminasi Olahan hasil perikanan	Orang		25		25		25		25	-	
				Pembinaan pelaku usaha, pengawasan mutu dan pendataan bahan asal ikan	Kecamatan		16		16		16		16	-	
				Sosialisasi Gemar Makan ikan	Orang		500		500		500		500	-	
				Sosialisasi PMMT	Orang		25		25		25		25	-	
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Terdatanya ketersediaan ikan dan fasilitas bagi pelaku usaha perikanan mikro dan kecil	Kecamatan	13	1,048,080,292	27	1,921,068,502	25	1,008,783,373	25	3,977,932,167	BIDANG PDSPP	
			Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah	terlaksananya pelatihan branding produk	Kali		2	204,307,204	2	236,277,199	2	130,000,000	2	570,584,403	
				terlaksananya pelatihan wirausaha baru	Kali		2		1		1		1	-	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL 2018	TARGET						TARGET KONDISI AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU
							2021		2022		2023		VOLUME	Rp	
							VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
			Kabupaten/Kota	terlaksananya pendataan ketersediaan ikan	Kec		16							-	
				terlaksananya pertemuan supplier ikan konsumsi	Kali		1		2		2		2	-	
				terlaksananya pertemuan supplier olahan ikan	Kali		1		2		2		2	-	
				tersedianya ATK	Jenis		32		32		32		32	-	
				tersedianya bahan cetak	Jenis		8		8		8		8	-	
				tersedianya makanan dan minuman	Porsi		580		580		200		200	-	
				tersedianya souvenir	Buah		280		280		100		100	-	
			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya CPCL dan monitoring PKH	Kec		1	290,693,050	1	220,508,905	1	175,000,000	1	686,201,955	
				terlaksananya pelatihan PKH	Kali		1		1		1		1	-	
				terlaksananya rehab unit pengolahan ikan skala mikro (DAK)	Unit		1		1		1		1	-	
				tersedianya ATK	Jenis		28		28		28		28	-	
				tersedianya bahan cetak	Jenis		7		7		7		7	-	
				tersedianya fasilitas pengolahan dan pemasaran untuk PKH	Jenis		29		29		29		29	-	
				tersedianya makanan dan minuman	Porsi		170		170		170		170	-	
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Operasional UPT Sarana Usaha Perikanan	Tahun		1 tahun	553,080,038		1,464,282,398		703,783,373		2,721,145,809	
			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasional UPT Sarana Usaha Perikanan	Tahun		1	553,080,038	1	1,464,282,398	1	703,783,373	1	2,721,145,809	
				Rehab Bursa Ikan	Paket				1					-	
				Hias Laladon	Paket				1					-	
				Rehab Resto										-	
				Minapolitan										-	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN															
Meningkatkan ketersediaan produk perikanan dan peternakan yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya populasi ternak	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase Keterpenuhiannya sarana Peternakan (bibit ternak)	%	0	22.25358	1,998,504,690	33.334806	3,945,169,376	44.4116	1,626,873,451	100	7,570,547,517	BIDANG PETERNAKAN
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		Terfasilitasinya pengelolaan sumberdaya genetik (SDG) sektor peternakan	Kali	0	4	196,701,536	4	476,490,076	4	125,000,000	12	798,191,612	BIDANG PETERNAKAN
			Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Asistensi Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB)	Kali		1	196,701,536	2	476,490,076	1	125,000,000	1	798,191,612	
				Asistensi Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB)	Kali		1		1		1		1	-	
				Bantuan sarana pemasaran produk olahan peternakan	Paket		10		10		10		10	-	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL 2018	TARGET						TARGET KONDISI AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU
							2021		2022		2023		VOLUME	Rp	
							VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
				Bimbingan Teknis pengembangan pemasaran	Kali		1		1		1		1	-	
				Evaluasi kegiatan peserta PKH	Kali		1		1		1		1	-	
				Lomba Unit Pengolah Hasil Peternakan TK. Jabar	Kali		1		1		1		1	-	
				Pameran/Bazaar Produk Peternakan	Kali		8		6		8		8	-	
				Pendataan Informasi Pasar	Kali		2		2		2		2	-	
				Pertemuan diseminasi olahan peternakan	Kali		1		1		1		1	-	
				Pertemuan pengembangan olahan hasil ternak	Kali		2		1		2		2	-	
		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya pengawasan mutu benih/bibit ternak	Jenis		2	50,226,000	5	163,029,437	2	25,000,000	1	238,255,437	BIDANG PETERNAKAN
			Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Keikutsertaan Kontes Ternak	Kali		1	50,226,000	1	163,029,437	1	25,000,000	1	238,255,437	
				Pelatihan Petugas Pengambil Contoh Pengawasan Pakan Ternak	Orang		1		1		1		1	-	
				Pengujian Sampel Pakan Ternak	Kec		40		40		40		40	-	
				Workshop Pakan dan Bibit Ternak	Sampel		76		76		76		76	-	
					Orang		90		90		90		90	-	
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		Tersedianya benih/bibit ternak	Jenis	0	2	1,751,577,154	5	2,049,431,694	2	650,000,000	2	4,451,008,848	
			Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Bantuan hibah ternak besar untuk masyarakat	Ekor		5	1,751,577,154	20	2,049,431,694	5	650,000,000	5	4,451,008,848	
				Bantuan hibah ternak kecil untuk masyarakat	Ekor		221		236		221		221	-	
				Bantuan ternak domba untuk Peserta PKH	Ekor		34		60		34		34	-	
				Evaluasi UPSUS SIKOMANDAN	Kali		1		1		1		1	-	
				Obat - obatan Hibah Ternak Besar untuk Masyarakat	Paket		1		1		1		1	-	
				Obat -obatan Hibah Ternak Kecil untuk Masyarakat	Paket		1		1		1		1	-	
				Obat-Obatan Pendukung Upsus Sikomandan	Paket		1		1		1		1	-	
				Obat-Obatan TTP Cigombong	Paket		1		1		1		1	-	
				Obat-Obatan Untuk PKH	Paket		1		1		1		1	-	
				Sosialisasi Budiaya Ternak Domba untuk Peserta PKH	Kali		1		1		1		1	-	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL 2018	TARGET						TARGET KONDISI AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU		
							2021			2022			2023			VOLUME	Rp
							VOLUME	Rp		VOLUME	Rp		VOLUME	Rp			
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota		Operasional UPT Pembibitan Ternak Kelas A	Tahun			-	1	1,256,218,169	1	826,873,451	1	2,083,091,620			
			Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Air Conditioner	Unit			-	1	1,256,218,169	1	826,873,451		2,083,091,620			
				Kabel	Roll			-	1		1	-		-			
				Kardus DOC	Buah			-	1500		500	-		-			
				Kursi Rapat	Unit			-	16		0	-		-			
				Lampu LED	Unit			-	45		10	-		-			
				Lampu Pijar	Unit			-	45		45	-		-			
				Meja Rapat	Unit			-	1		1	-		-			
				Mic	Buah			-	7		1	-		-			
				Operasional UPT Pembibitan Ternak Kelas A	Tahun			-	1		1	-		-			
				Sekam	Karung			-	600		600	-		-			
				Speaker Portable	Buah			-	1		1	-		-			
				Tempat Minum ayam otomatis	Buah			-	6		6	-		-			
				tempat pakan	Buah			-	20		20	-		-			
				tersedianya Alat Kebersihan	Jenis			-	1		1	-		-			
				tersedianya Alat Tulis Kantor	Jenis			-	16		16	-		-			
				Tersedianya Bahan Bakar Minyak (Pertalite)	Liter			-	720		720	-		-			
				tersedianya obat-obatan ternak	Jenis			-	11		11	-		-			
				tersedianya pakan ternak	Kg			-	60000		60000	-		-			
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase Keterpenuhi prasarana (infrastruktur) Peternakan	%	0	27.77778	5,627,117,810	33.333333	10,089,322,573	38.8889	2,639,622,241	100	18,356,062,624			
		Pengembangan Prasarana Pertanian		Tersedianya data dan informasi sektor peternakan	Jenis	0	1	19,785,000	1	155,580,320	1	145,000,000	1	320,365,320	BIDANG PETERNAKAN		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Data Peternakan	Kali		2	19,785,000	2	155,580,320	2	145,000,000	2	320,365,320			
				Terlaksananya Pertemuan Sosialisasi Pemutakhiran Data	1Kali		1		1		1		1	-			
				Tersedianya Buku Data Peternakan	Buku		30		30		30		30	-			
				Tersedianya Buku Juknis Kegiatan	Buku		5		5		5		5	-			
				Tersedianya Buku Laporan Kegiatan	Buku		5		5		5		5	-			
				Tersedianya Aplikasi Data Peternakan	Aplikasi				1				1	-			
				Tersedianya Blangko Pendaftaran	Lembar				4000		4000		4000	-			
		Pembangunan Prasarana Pertanian		persentase Keterpenuhi prasarana (infrastruktur) Peternakan	%		27.777778	5,607,332,810	33.33333333	9,933,742,253	38.888889	2,494,622,241	100	18,035,697,304	BIDANG PETERNAKAN		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET						TARGET KONDISI AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU
						2018	2021		2022		2023		VOLUME	Rp	
						VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Belanja Alat Peternakan	Unit		2	1,135,133,536	2	8,058,732,330	2	1,543,922,241		10,737,788,107	
				Belanja Bahan Lainnya	Jenis		4		4		4			-	
				Belanja Hibah Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	Jenis		2		2		2			-	
				Pengadaan Lahan TTP	m2		2000							-	
				Pengadaan N2 cair mendukung UPSUS Sikomandan	liter		4000							-	
				Peningkatan sarana TTP Cigombong	Lokasi		1							-	
				Pertemuan Sosialisasi Perizinan	Kali				1					-	
				Belanja Hibah Barang/Jasa ke masyarakat/keompok	Kelompok				3					-	
				Pemb. Embung UPT Perbibitan (Sipak)	Paket				1					-	
				Pemb. Kandang Ternak Kecil Sipak dan TTP Cigombong	Unit				2					-	
				Pemb. Kandang Unggas TTP Cigombong	Unit				1					-	
				Pemb. Kantor UPT Perbibitan (Sipak)	Unit				1					-	
				Pemb. Pagar UPT Perbibitan (Sipak)	Paket				1					-	
				Pemeliharaan/Rehab Cooling Room UPT Perbibitan (Rumpin)	Unit				1					-	
				Pemeliharaan/Rehab Kandang Unggas UPT Perbibitan (Rumpin)	Unit				2					-	
				Pemeliharaan/Rehab Kantor UPT Perbibitan (Rumpin)	Unit				1					-	
				Pemeliharaan/Rehab Pagar UPT Perbibitan (Rumpin)	Paket				1					-	
				Penanaman Bibit Rumput Odot (Sipak dan TTP Cigombong)	Pohon				12000					-	
				Pengadaan Ayam Lokal TTP Cigombong	Ekor				1000					-	
				Perbaikan Tanggul Penahan Tanah TTP Cigombong	Paket				1					-	
		Pembangunan Prasarana Pertanian		Jumlah Prasarana RPH yang di rehabilitasi	Unit		4	1,625,431,680	4	1,875,009,923	4	950,700,000	12	4,451,141,603	BIDANG PETERNAKAN
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Operasional RPH	Tahun		1	1,625,431,680	1	1,875,009,923	1	950,700,000		4,451,141,603	
				Bahan-bahan Lainnya	Jenis		5							-	
				Cetakan	Jenis		10							-	
				Jasa Audit/Surveilance ISO	Jenis		3							-	
				Pemeliharaan gedung RPHR	Lokasi		2							-	
				Pemeliharaan gedung RPHUSK	Lokasi		1							-	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET						TARGET KONDISI AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU		
						2018	2021		2022		2023		VOLUME	Rp			
						VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp					
				Pemeliharaan TPT RPH Galuga	Paket		1										
				Pengadaan Alat Kebersihan/Perabot Kantor	Jenis		28										
				Pengadaan alat kesehatan	Jenis		2										
				Pengadaan alat listrik	Jenis		8										
				Pengadaan alat pemeliharaan	Jenis		4										
				Pengadaan alat pendingin (AC)	Unit		1										
				Pengadaan Alat Tulis Kantor	Jenis		23										
				Pengadaan bahan kimia	Jenis		4										
				Pengadaan Bahan Kimia	Jenis		2										
				Pengadaan cetakan kebutuhan kantor	Jenis		10										
				Pengadaan Komputer Laptop	Unit		1										
				Pengadaan peralatan kantor	Jenis		1										
				Pengadaan pompa air	Jenis		2										
				Pengadaan Pompa air	Jenis		2										
				Pengadaan Pompa Lumpur	Buah		1										
				Pengadaan Printer	Unit		1										
				Pengadaan trolley jeroan	Buah		2										
				Sertifikasi	Jenis		3										
				Timbangan digital	Jenis		2										
				Peningkatan sarana prasarana RPH	Paket				6			6					
		Pembangunan Prasarana Pertanian		Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor UPT Wilayah II	Unit		1	410,965,000						1	410,965,000		BIDANG PETERNAKAN
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Rehab Gedung Kantor UPT Wilayah Jonggol	Unit		1	410,965,000							410,965,000		
		Pembangunan Prasarana Pertanian		Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor UPT Wilayah VI	Unit	0	1	1,120,115,000							1,120,115,000		BIDANG PETERNAKAN
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan Gedung Kantor UPT Wilayah VI	M2		20	1,120,115,000							1,120,115,000		
				Pembangunan Pagar	M2		152										
		Pembangunan Prasarana Pertanian		Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor UPT Perbibitan Ternak	Unit	0	3	1,315,687,594							1,315,687,594		BIDANG PETERNAKAN
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kandang Operasional UPT Perbibitan Ternak	M2		60	1,315,687,594							1,315,687,594		
				Pakan Starter	Tahun		1										
				Sangkar Baterai	Kg		8000										
					Unit		80										
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase Keterpenuhi sarana Peternakan (bibit ternak)	%	-	22.25358	-	33.334806	-	44.4116	-	-	-	-	-	-
		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer		pengawasan obat hewan	Unit		36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL 2018	TARGET						TARGET KONDISI AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU
							2021		2022		2023		VOLUME	Rp	
							VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
			Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Pendataan Pelaku Usaha Obat Hewan Tingkat Pengecer	Kec		40	-		-		-		-	
				Pengawasan Obat Hewan tingkat pengecer	Kec		40							-	
				Penyediaan ATK	Jenis		21 jenis							-	
				Penyediaan bahan cetakan	Jenis		3 jenis							-	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase Keterpenuhi sarana Peternakan (bibit ternak)	%		22.25358	-	33.334806	-	44.4116	-		-	
			Pembangunan Prasarana Pertanian	jumlah infrastruktur peternakan yang baik	9 unit		9 unit	-		-		-		-	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan Poskeswan di Lokasi Pasar Hewan	1 unit		1 unit	-		-		-		-	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Persentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular	%	0	55	1,822,446,518	60	3,302,335,172	70	1,915,848,372	70	7,040,630,062	
		Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Pengendalian Penyakit hewan menular dan zoonosis	Kecamatan	0	40	1,391,785,664	40	2,337,139,251	40	1,512,907,822	40	5,241,832,737	BIDANG KESWAN
			Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (Seksi)	Pencegahan PHMS, Surveilans PHM dan Pengawasan IRH	Kecamatan		16	220,950,818		475,774,333		212,907,822		909,632,973	
				Sosialisasi Kewaspadaan Bencana Non Alam	Orang		108							-	
				Vaksinasi Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan Zoonosis	Penyakit		5		5		5			-	
				Bimbingan dan Pengendalian Penyakit Pada Ternak Sapi dan Domba	Kali				1		1				
				Pembinaan Biosecurity 3 Zona	Kali				1		1				
				Rakor Penerapan Biosecurity Pasar	Kali				1		1				
				Workshop Analisis Resiko Pengendalian Penyakit	Kali				1		1				
				Workshop Handling Hewan	Kali				1		1				
			Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	Operasional UPT Wilayah I	Tahun		1	226,153,040	1	247,543,030	1	220,000,000	1	693,696,070	
			Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Operasional UPT Wilayah II	Tahun		1	185,954,854	1	307,947,063	1	210,000,000	1	703,901,917	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL 2018	TARGET						PENGAMPU		
							2021		2022		2023			TARGET KONDISI AKHIR PERIODE (2023)	
							VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp		VOLUME	Rp
			Pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Operasional UPT Wilayah III	Tahun		1	185,140,454	1	287,150,122	1	220,000,000	1	692,290,576	
			Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	Operasional UPT Wilayah IV	Tahun		1	206,336,272	1	286,624,907	1	210,000,000	1	702,961,179	
			Pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Operasional UPT Wilayah V	Tahun		1	173,366,554	1	508,086,299	1	225,000,000	1	906,452,853	
			Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	Operasional UPT Wilayah VI	Tahun		1	193,883,672	1	224,013,497	1	215,000,000	1	632,897,169	
		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota		Terawasinya peredaran hewan dan produk hewan di Kabupaten Bogor	Kecamatan	0	40	166,129,136	40	447,353,488	40	148,225,550		761,708,174	
			Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Pemeriksaan hewan dan daging qurban	Kali			134,377,786	1	322,786,400		105,000,000		562,164,186	
				Pengawasan pemotongan hewan	Kecamatan				16					-	
				Pengembangan kader petugas pemeriksa hewan dan daging qurban	lokasi				5					-	
				Sosialisasi PAH/HPAH tingkat konsumen	lokasi				5					-	
			Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Pengawasan dalam rangka penerbitan sertifikat veteriner	lokasi		8	21,225,550		72,410,513		30,225,550		123,861,613	
				Pemeriksaan persyaratan teknis penerbitan saran teknis rekomendasi pemasukan hewan/produk hewan	lokasi		10							-	
				Pengawasan penerbitan rekomendasi keluar masuk hewan	Kali				9		5			-	
				Pengawasan penerbitan sertifikat veteriner	Kali				7		7			-	
			Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan peredaran PAH/HPAH menjelang hari besar keagamaan	lokasi		12	10,525,800	16	52,156,575	10	13,000,000	10	75,682,375	
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terfasilitasinya pelayanan pemeriksaan jasa laboratorium veteriner	Tahun	0	1	224,380,268	1	307,329,968	1	165,000,000		696,710,236	
			Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Pembinaan unit layanan kesehatan hewan	lokasi		40	224,380,268		307,329,968		165,000,000	40	696,710,236	
				Penyediaan Kandang Restrain	Unit		1						1	-	
				Penyediaan obat-obatan hewan	Jenis		24						24	-	
				Pelayanan Kesehatan Hewan	Kec				40		40		40	-	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL 2018	TARGET						TARGET KONDISI AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU
							2021		2022		2023		VOLUME	Rp	
							VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
				Penyediaan Bahan-Bahan Lainnya	Jenis			7		7		7	-		
				Penyediaan Kandang Restrain HPR	Unit			7		7		7	-		
				Penyediaan Sarana Pelayanan Kesehatan Hewan	Jenis			30		30		30	-		
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Pengawasan terhadap penerapat teknis kesehatan masyarakat veteriner	Kecamatan		40	40,151,450	40	145,012,330	40	69,515,000	40	254,678,780	
			Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Workshop sertifikasi NKV	Pelaku Usaha		40	-	40	20,979,575	40	15,000,000	40	35,979,575	
			Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Pembinaan dan pengawasan pemotongan di RPH/RPU	lokasi		5	13,161,450	5	51,539,265	5	15,000,000	5	79,700,715	
				Pembinaan peredaran PAH / HPAH	lokasi		9		9		9		9	-	
			Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Pembinaan dan Pengawasan sertifikasi NKV	lokasi		12	12,510,000	12	15,417,900	12	12,515,000	12	40,442,900	
			Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengadaan food detection test	Paker		4	14,480,000	4	57,075,590	4	27,000,000	4	98,555,590	
				Pengujian laboratorium terhadap produk hewan	Sampel		10		10		10		10	-	
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan		Pengawasan terhadap penerapat kesejahteraan hewan	Kecamatan	0	NA	-	40	65,500,135	40	20,200,000	40	85,700,135	
			Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Pembinaan penerapan kesejahteraan hewan	Kec			40	65,500,135	40	20,200,000	40	85,700,135		
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Jumlah penyakit yang dikendalikan	Jenis	NA	NA	-	3	149,872,785	3	60,033,244	3	209,906,029	
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Terkendalinya penyebaran penyakit hewan menular akibat bencana	Kecamatan	0	0	-	40	149,872,785	40	60,033,244	40	209,906,029	
			Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Kesiapsiagaan Penanggulangan bencana penyakit hewan menular dan zoonosis	Kecamatan			40	149,872,785	20	60,033,244		209,906,029		
				Peningkatan kapasitas SDM penanggulangan wabah zoonosis	Orang			60		30				-	
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		Persentase Pembinaan dan pengawasan pelaku usaha pertanian (usaha peternakan, izin usaha obat hewan di tingkat pengecer)	%	0	20	17,797,600	30	148,025,348	40	70,321,886	40	236,144,834	
		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian (peternakan) bagi pelaku usaha	Pelaku Usaha	0	0	-	50	80,028,188	60	52,524,286	110	132,552,474	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL 2018	TARGET						TARGET KONDISI AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU
							2021		2022		2023		VOLUME	Rp	
							VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
			Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Sosialisasi izin usaha peternakan bagi pelaku usaha peternakan	Pelaku Usaha				25	39,996,255	30	22,524,286	55	62,520,541	
			Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Pembinaan dan pengawasan izin usaha peternakan dan pakan	Pelaku Usaha				25	40,031,933	30	30,000,000	55	70,031,933	
														-	
		Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan		Terfasilitasinya penerbitan perizinan usaha obat hewan di tingkat pengecer	Pelaku Usaha	0	20	17,797,600	50	67,997,160	20	17,797,600	90	103,592,360	
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Penyediaan ATK	Jenis		13	17,797,600	12	67,997,160	12	17,797,600	12	103,592,360	
				Penyediaan bahan cetakan	Jenis		3		7		7		7	-	
				Sosialisasi Perizinan Usaha Obat Hewan	Kecamatan		40		40		40		40	-	
				Pendataan pelaku usaha obat hewan tingkat pengecer	Kecamatan				40		40		40	-	
				Pengawasan obat hewan tingkat pengecer	Kecamatan				40		40		40	-	
				Perjalanan Dinas Dalam Kota	Lok				40		40		40	-	
				Sosialisasi penerbitan izin usaha obat hewan	Kecamatan				40		40		40	-	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentasi kenaikan kelas kelompok	%	0	15	651,029,016	20	1,600,240,015	25	913,614,537	25	3,164,883,568	
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah kelompok tani ternak yang dibina	Kelompok	0	5	651,029,016	8	1,600,240,015	6	913,614,537	19	3,164,883,568	
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Bimbingan Teknis Petani Milenial	Kali		2	651,029,016		1,600,240,015	1	913,614,537	1	3,164,883,568	
				Bimtek Peternakan	Kali		1				1		1	-	
				Pelatihan TTP Cigombong	Kali		3				1		1	-	
				Pembinaan Demplot dan Kursus Tani Ternak Domba	Kali		0				1		1	-	
				Pembinaan SPR	Kali		2				1		1	-	
				Pertemuan AUTSK	Kali		2				1		1	-	
				Pertemuan PPS	Kali		2				1		1	-	
				Bimbingan Teknis Budidaya Peternakan	Kali				2		1		1	-	
				Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas SDM	Kali				6		1		1	-	
				Masyarakat/Petani di TTP Cigombong	Orang				25		20		20	-	
				Bimbingan Teknis Peningkatan SDM PPS Sektor Peternakan	Orang				40		40		40	-	
				Bimbingan Teknis Petani Milenial Sektor Peternakan	Kali				2					-	
				Kursus Tani Ternak Domba	Kali				2					-	
				Operasional TTP Cigombong	Tahun				1		1		1	-	
				Pembinaan Sekolah Peternakan Rakyat (SPR)	lokasi				2		2		2	-	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL 2018	TARGET						PENGAMPU		
							2021		2022		2023			TARGET KONDISI AKHIR PERIODE (2023)	
						VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME		Rp	
				Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS) Sektor Peternakan	Oarng				25			25		-	
				Pertemuan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTSK)	Kali				2			2		-	
		TOTAL						39,268,390,531		60,871,290,999		28,472,535,185		128,612,216,715	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN BIDANG URUSAN
PERTANIAN

Pengembangan sektor perikanan dan peternakan memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan Kabupaten Bogor secara keseluruhan. Pada bagian ini di tetapkan perubahan indikator kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam Perencanaan pembangunan, perumusan Indikator kinerja perlu dilakukan karena indikator-indikator tersebut merupakan ukuran keberhasilan dari perencanaan instansi/organisasi tersebut. Dengan di tetapkannya indikator kinerja, akan terlihat bagaimana tingkat capaian maupun keberhasilan tujuan dan sasaran instansi/organisasi tersebut.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif maupun kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja. Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator yang harus dicapai oleh setiap perangkat daerah karena bertujuan untuk memberi gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan urusan dan kewenangan daerah. Dinas Perikanan dan Peternakan membawahi 2 (dua) urusan yaitu urusan kelautan dan perikanan dan urusan pertanian. Uraian masing-masing indikator kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan disajikan dalam Tabel 13.

Tabel 13. Indikator Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL PERIODE RPJMD (2018)	SATUAN	TARGET					KONDISI AKHIR PERIODE (2023)
				2019	2020	2021	2022	2023	
2019-2020									
TUJUAN									
	Meningkatkan Produksi Perikanan dan Peternakan yang berdaya saing Tingkat Nasional		Ton	401,180.78	410,002.39				
SASARAN									
	Meningkatnya produksi Perikanan dan Peternakan		Ton						
	Produksi Perikanan		Ton	146,680.97	148,985.81				
	Produksi Peternakan		Ton	254,499.81	261,016.58				
2021-2023									
TUJUAN									
Meningkatkan ketersediaan produk perikanan dan peternakan yang berkualitas dan berkelanjutan									
Indikator Tujuan									
	1. Total Produksi Perikanan		Ton			143,439	145,201.5	147,159	435,800
	2. Total Produksi Peternakan		Ton			368,609	380,945	393,830	1,143,384
SASARAN									
	1. Meningkatnya jumlah benih ikan								
	2. Meningkatnya populasi ternak								
Indikator SASARAN									
	1. Jumlah Benih Ikan konsumsi		RE			5,770,238	5,827,940	5,886,220	17,484,398
	2. Jumlah Populasi Ternak		Ekor			38,270,763	39,213,020	40,181,541	117,665,324

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Perubahan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2018-2023 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan integratif Dinas Perikanan dan Peternakan untuk mendukung terlaksananya kewenangan bidang urusan kelautan dan perikanan serta pertanian, sekaligus menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023.

Selanjutnya, Dinas Perikanan dan Peternakan agar menjadikan dokumen Renstra ini sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perikanan dan Peternakan sesuai tahun rencana.

Demikian, untuk dipergunakan dan dimanfaatkan sesuai ketentuan.



